

**PELAKSANAAN PASAL 46 (1) UU NO.30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PEJABAT BANK INDONESIA (STUDI KASUS
ATAS NAMA TERSANGKA BURHANUDDIN ABDULLAH)**

SKRIPSI

ABI PRATAMA NUGRAHA

0503000018



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JANUARI / 2009**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan dapat selesai menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu yang telah sabar menunggu gelar sarjana di tangan anakmu ini. Akhirnya sudah jadi SH pak, bu. Aku janji tidak akan mengecewakan dan membuat bangga Bapak dan Ibu.
3. Kepada adikku Ade, makasi ya de pinjaman bajunya dan yang lain-lainnya. Tifa maafin mas yang suka nyuruh-nyuruh
4. Kepada Bapak Chudry Sitompul sebagai pembimbing skripsi sekaligus ketua jurusan dalam menghadapi skripsi. Terima kasih telah membimbing saya baik untuk permasalahan akademis dan juga permasalahan dunia aktivis kemahasiswaan. Bimbingan abang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu yang tidak terhingga bagi saya
5. Kepada Ibu Febby M. Nelson selaku pembimbing II. Alhamdulillah ibu dengan sabar menghadapi dan memberi bimbingan kepada saya.
6. Kepada para AKADEMISI FAKULTAS HUKUM UI, Pak Safrie (dekan), Pak Akhiar, Pak Adijaya, Prof Hik, dan para profesor dan para pengajar PK III Bu Ana, Bang Djunaidi, Mba Distri, Mba Sonny, Mba Hening, Mba Flora, Mba Ami,
7. Kakanda Noer Fajriansyah penasehat untuk struggle berjuang.
8. Kepada para pejuang : Saudaraku ; ALGHIF , AULIA, TAUFIK, FAHAD, BULU, DAN RIMAS serta ARFA, FAJAR, ILUNG dan OQE. Keep struggle my friend.. we're family and tomorrow is our future.
9. Kepada Bang Feri Setiawan dan para Associate di Smith, Syah and Samad Law Firm Dado, Angga, Adhya terima kasih atas ilmu yang diberikan.
10. Kepada Bang Chairilsyah dan para Associate di Chairilsyah Law Firm

11. Kepada Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Mato, Andre, Aprizal, Arif, Alifa, Anggi, Nadia, Fifi, Baihaki, Ucok dan para pengurus DPP yang lain serta seluruh cabang di Indonesia terutama cabang Jakarta (Budi, Dilla, terima kasih atas support dan dukungannya
12. Kepada Kawan Komisariat HMI FH UI: Ervan, Dana, Teddy, Aconk, Jaka, Reggi, dan banyak yang lainnya.
13. ANAK-ANAK 2003: EW, ADE TERO, KUBENK, ANGGI, ADIB, ARYA, ILHAM, KIMA, MULIA, DANA, IRDHAM, ASE, IJUL, RICHARD, REGIE CUPU AND REGI COOL, CIS, WISKA, SUSANTI, SHANTI, DANANG, HANDA, HERDI, CHANGO, ARIE, ALFI, SERTA SEMUA MAHASISWA YANG NO NPMNYA 050300XXXX
14. JABAL, ALDO, DEDEN, PRI, AJI, DANU, SUHI, UDIN, TITI, DIAN, ,...Dan teman-temanku di FHUI
15. KELUARGA BESAR DEPT KOMINFO, Bapak EDMON MAKARIM, JOSUA, DELLA, DIMAS, DODIT
16. SELURUH CIVITAS UI BERADA DI UI MULAI TAHUN 2003 SAMPAI 2009
17. KHUSUS SOMEONE SPECIAL YANG MUNCUL UNTUKKU DI AKHIR PERKULIAHAN, MY WIDYA CORIETANIA BASRI. THANKS 4 EVERYTHING.

DEPOK, 7 JANUARI 2009

ABI PRATAMA NUGRAHA

ABSTRAK

Nama : Abi Pratama Nugraha
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan pasal 46 (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pejabat Bank Indonesia (Studi kasus atas nama tersangka Burhanuddin Abdullah)

Pemeriksaan dalam penyidikan oleh penyidik adalah bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikkan tersangka, saksi, ahli, dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan tersangka merupakan salah satu tahap dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui pemeriksaan tersangkalah, penyidik dapat memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Pemeriksaan atas Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi wacana hukum yang banyak dibahas oleh kalangan karena didalam Undang-undang Bank Indonesia terdapat ketentuan khusus *lex specialist* mengenai hukum acara pidana dimana pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dewan gubernur harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Presiden. Sedangkan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 46 (1) ketentuan khusus (prosedur khusus) mengenai izin pejabat Negara tertentu dalam memanggil dan memeriksa pejabat Negara tertentu dalam penyidikan tindak pidana korupsi menurut pasal tersebut tidak berlaku. Dimana di satu sisi ketentuan izin pejabat Negara tertentu memiliki dasar keberlakuan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, baik histories, yuridis, filosofis dan sosiologis. Di sisi yang lain keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) di Indonesia adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Dimana tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap oleh masyarakat sebagai suatu permasalahan bangsa yang harus cepat diatasi sehingga prioritas penegakan hukumnya diutamakan dan selalu diawasi perkembangannya oleh masyarakat. Oleh karena itu KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi dilengkapi oleh kewenangan yang besar pula oleh Undang-undang sehingga banyak pihak yang menyebut KPK sebagai *superbody*. Oleh karena itu di dalam penegakan hukum diperlukan adanya kejelasan peraturan-peraturan yang memayungi, tidak tumpang tindih satu sama lain atau antara undang-undang terdapat sengketa sehingga dapat menghambat kinerja penegakan hukum. Kemudian profesionalitas dan koordinasi penyidik maupun antar penyidik juga harus di kedepankan agar penegak hukum dapat berlangsung dengan efektif namun juga tidak merusak tatanan masyarakat dalam suatu Negara yang dapat menimbulkan permasalahan baru.

ABSTRACT

Name : Abi Pratama Nugraha
Study Program : Law
Title : Article 46 (1) enforcement on law No. 30 of 2002 of Corruption Commission Eradication in corruption criminal offence allegation by Indonesian Bank (BI) State officer (Study Case suspected Criminal Offence Burhanuddin Abdullah)

Interrogation in investigation conduct by investigator aimed to get information, clarity, and identification on suspect, witness, expert, and or evidence and delict, therefore will be known person who commit and tools/things used in that criminal offence, written in interrogation report. Nevertheless suspect interrogation is one of the component of the investigation, in criminal trial process system in Indonesia which conduct by investigator. From suspect interrogation investigator can get information criminal offence (delict) that occurred. Interrogation to member of Indonesian Bank Governor, Burhanuddin Abdullah, that suspected conduct criminal offence by Corruption Commission Eradication (KPK) became legal issues that many people analyze it, because in Indonesian Bank (UU BI) Law there is specified clause or lex specialist to procedural criminal law mentioned if member of Indonesian Bank Governor alleged crime, interrogation conduct by investigator must had permission from president. On the other hand Law No. 30 of 2002 of Corruption Commission Eradication article 46 (1) stated that permission by certain state officer clause in regulations shall not apply based on this article. By the way permission clauses in regulations have historical background existence in prior regulations and their existence is not without reason as philosophical, sociological and legally. On the other perspective Corruption eradication commission exist in Indonesia is for eradicate corruption in Indonesia. As corruption in Indonesia categorized as important issue that should be more enforce effective and fast and being watched or supervise by people. Therefore KPK as corruption eradication institution equipped with big authority by regulation as result many people says KPK as “Super Power” institution. Thus in impementation law enforcement needs good regulation, will not work effectively if one and another law and regulation aren’t synchronized or one and another are breach their own scope of regulation, so would affect on proper law enforcement. And also investigator and investigator with investigator should be professional and coordinated, therefore law enforcement could run effectively without distract social and state stability.

**Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : ABI PRATAMA NUGRAHA

NPM : 0503000018

Tanda Tangan:

Tanggal : 6 JANUARI 2009



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
1 PENDAHULUAN... ..	1
1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
1.2 POKOK PERMASALAHAN.....	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
1.5 METODE PENELITIAN.....	8
1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	10
2 TINJAUAN MENGENAI PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA DI INDONESIA.....	12
2.1 PEMERIKSAAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA.....	12
2.1.1 PEMERIKSAAN DALAM PENYIDIKAN DI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.....	12
2.1.2. PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG LAINNYA.....	22
2.1.3 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG.....	29
2.1.4 PROSEDUR KHUSUS DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM PASAL 46 UU NO. 30 TAHUN 2002 DAN UU LAINNYA.....	33
2.2 PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEJABAT NEGARA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	37
2.2.1 LATAR BELAKANG BERDIRINYA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK).....	37
2.2.2 TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	39
2.2.3 KETENTUAN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA DALAM PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN KPK.....	44
3 PERKEMBANGAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL.....	58
3.1 BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL.....	58
3.1.1 PERKEMBANGAN INDEPENDENSI BANK INDONESIA.....	63
3.1.2 TUGAS DAN WEWENANG BANK INDONESIA.....	68
3.2 DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS TUGAS DAN WEWENANG BANK INDONESIA.....	70
3.2.1 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM BANK INDONESIA.....	72
3.2.2 HAK IMUNITAS GUBERNUR BANK INDONESIA.....	73
4 ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 46 (1) UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK TERHADAP TERSANGKA GUBERNUR BANK INDONESIA (STUDI KASUS ATAS NAMA TERSANGKA BURHANUDDIN ABDULLAH).....	75
4.1 POSISI KASUS.....	75
4.2 ANALISA KASUS.....	82

5 PENUTUP.....	89
5.1 KESIMPULAN.....	89
5.2 SARAN.....	91
DAFTAR REFERENSI.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Sistem Peradilan pidana di Indonesia disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu, dimana komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bekerjasama untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri.¹ Komponen-komponen tersebut adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim. Komponen-komponen tersebut terintegrasi sehingga merupakan suatu sistem peradilan pidana dimana dalam melakukan tugas-tugasnya, komponen-komponen tersebut berhubungan satu sama lain dan bekerjasama agar sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Penyidikan merupakan salah satu komponen sistem peradilan Indonesia. Dimana penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²

Salah satu tahap dari penyidikan adalah pemeriksaan tersangka. Pemeriksaan tersangka atau Interogasi adalah salah satu teknik dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka. Guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk, dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan.³

Sedangkan institusi yang berwenang melakukan penyidikan (Penyidik) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

¹ Mardjono Reksodiputro (a), *HAM dalam sistem peradilan pidana kumpulan karangan buku ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga kriminologi UI, 1997), hal. 84-85

² Indonesia (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 74 tahun 1970, TLN No. 2951, ps 1 ayat 2.

³ Ibid

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, aparat penegak hukum tersebut mendapatkan kewenangan-kewenangan dari Negara, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersumber dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Pidana. Khusus untuk tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, kewenangan yang diberikan oleh KUHAP biasa disebut dengan upaya paksa.⁴ Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku, sehingga dapat dihindari suatu penyalahgunaan atau pelampauan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diatur didalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP, yaitu dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Kemudian sebagai pelaksana dari Undang-undang tentunya aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. sehingga diperlukan peraturan yang tegas dan jelas mengatur mengenai pelaksanaan hukum formil (Hukum Acara Pidana) sehingga tidak terjadi hambatan dalam proses peradilan untuk kepentingan penegakan hukum.

Berkaitan dengan penyidikan yang merupakan salah satu komponen sistem peradilan di Indonesia, terdapat permasalahan yang mengemuka dalam penegakan hukum kasus aliran dana Bank Indonesia, khususnya mengenai pemeriksaan tersangka pejabat negara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak

⁴ Upaya paksa merupakan kewenangan yang diberikan KUHAP kepada penyidik dalam hal (1). Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyampingan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung); (2). Ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan(pasal 77 KUHAP); (3). Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (pasal 82 ayat 1 dan 3); (4). Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan negeri (pasal 95 ayat 2); (5). Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat 3) Lihat Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 24-25.

Pidana Korupsi terhadap Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa peraturan yang memayungi dua lembaga tersebut Undang-Undang Komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 yang menjadi landasan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Undang-undang Bank Indonesia Undang-undang No. 3 Tahun 2004 yang menjadi dasar bagi Bank Indonesia. Terdapat pertentangan mengenai ketentuan pemeriksaan tersangka. Di satu sisi terdapat ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh penegak hukum untuk dapat memeriksa Pejabat Bank Indonesia, di sisi yang lain Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan yang khusus pula untuk masalah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sehingga kasus aliran dana BI tersebut menjadi perhatian publik, ahli hukum, pengamat dan masyarakat umum.

Kasus tersebut (aliran dana Bank Indonesia) merupakan salah satu kasus yang menjadi sorotan publik dan media, baik cetak maupun elektronik karena menjadi perdebatan di Indonesia akhir 2008 ini. Bukan hanya karena besarnya dana yang diselewengkan, namun juga karena banyaknya pejabat negara yang tersangkut kasus tersebut dan sengketa kewenangan dalam undang-undang yang terjadi antara Bank Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pemeriksaan undang-undang.

Kasus ini bermula ketika ada kebutuhan dana pada Bank Indonesia atas permohonan penggantian dana operasional dan konsultasi hukum bagi para pejabat Bank Indonesia yang terlibat permasalahan hukum selama yang bersangkutan menjalani proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan sebagai terdakwa oleh pihak yang berwajib, sejak tahun 1997 sampai saat ini⁵ dan kebutuhan dana untuk menunjang upaya Bank Indonesia dalam:⁶ (i) memulihkan dan meningkatkan citra baik kepada publik serta ; (ii) mengamankan posisi Bank Indonesia dalam menghadapi proses hukum sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Serta dengan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan program

⁵ “**Bedah Kasus Aliran Dana BI**”, *Konstans* Vol. III Edisi 60 (Februari 2008): 47

⁶ *Ibid.* Hlm. 51

tersebut yang akan dilakukan seperti:⁷ Revitalisasi peranan dan fungsi Bank Indonesia pasca pengesahan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, Menuju era pemulihan ekonomi dalam pasca penyelesaian aspek keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), posisi Bank Indonesia dalam rancangan amandemen UU Bank Indonesia, menjaga dan mengembangkan isu-isu positif mengenai Bank Indonesia.

Untuk mendanai kegiatan-kegiatan tersebut Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) meminta Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk menyediakan sejumlah dana yang disepakati melalui beberapa keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia.⁸ Rapat Dewan Gubernur tersebut merupakan forum untuk pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya.⁹ Sedangkan dalam menjalankan tugasnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur.¹⁰ Karena merupakan forum kolegial, dimana keputusan diambil melalui musyawarah mufakat, maka tanggung jawab atas pelaksanaan Bank Indonesia tidak dibebankan hanya pada satu orang melainkan suatu forum Dewan.

Ketika Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menganggap kegiatan Bank Indonesia tersebut diatas terdapat unsur tindak pidana korupsi di dalamnya, maka penyelidikan dan penyidikan pun dilakukan oleh KPK salah satunya dengan memanggil Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah untuk dimintai keterangan.¹¹ Pemanggilan terhadap Burhanuddin Abdullah oleh

⁷ Ibid

⁸ Penggunaan dana YPPI oleh BI disepakati dalam beberapa rangkaian Rapat Dewan Gubernur yaitu tanggal 20 Maret, 22 April, 24 April, 3 Juni, 22 Juli 2003, lihat "Bedah Kasus Aliran Dana BI", *Konstans* Vol. III Edisi 60 (Februari 2008), hal. 35-40

⁹ Indonesia (2), *Undang-undang Tentang Bank Indonesia*, UU No. 23 LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, pasal 36

¹⁰ Ibid, pasal 37 ayat 1

¹¹ "KPK Tetap Gunakan UU KPK Panggil Burhanudin Abdullah," <<http://www.news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008>>, 5 maret 2008

KPK tidak mengikuti prosedur khusus¹² yang ada pada Undang-undang Bank Indonesia No.3 Tahun 2004, yaitu Dewan Gubernur yang patut diduga melakukan tindak pidana penyelidikan dan penyidikan atasnya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Presiden.¹³ melainkan menurut KPK berdasarkan pasal 46 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi (UU KPK), prosedur dalam Undang-undang BI tersebut tidak perlu dipenuhi.

Pertentangan dua ketentuan dalam kedua Undang-undang tersebut mengemuka dan menjadi perdebatan publik dalam ranah hukum tentang ketentuan mana yang harus diterapkan atau dipakai dalam permasalahan ini. Landasan yuridis dari prosedur khusus (pasal tersebut) dalam peraturan perundang-undangan kita dan permasalahan *urgensi* serta teori hukum dalam hukum acara pidana khususnya masalah penyidikan.

Di satu sisi pemeriksaan dalam penyelidikan dan penyidikan hukum pada pejabat negara tertentu dalam hukum acara pidana Indonesia mengenal prosedur persetujuan / izin dari pejabat tertentu karena dalam beberapa undang-undang memberlakukan prosedur khusus dalam melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu, yaitu diperlukannya ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tersebut.¹⁴ Sedangkan di sisi lain KPK juga dibentuk untuk memangkas rumitnya birokrasi Indonesia agar penyelesaian kasus-kasus korupsi dapat cepat, efektif dan efisien penanganannya.¹⁵

KPK merupakan lembaga hasil amanat UU No. 30 Tahun 2002, lembaga ini dibentuk karena kebutuhan dan desakan masyarakat atas tindak pidana Korupsi yang sudah sedemikian parah di Indonesia. Oleh karena itu para pembuat UU melengkapi lembaga ini dengan kewenangan yang “tidak biasa” sehingga banyak

¹² Prosedur khusus yang dimaksud adalah adanya kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan, terminologi ini ada dalam pasal 46 Undang-Undang (UU) Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) No. 30 Tahun 2002, lihat penjelasan pasal 46 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK

¹³ “Bersih-bersih di Gedung Bundar”, *Konstans* Vol. III Edisi 62 (Maret 2008): hal. 12-14

¹⁴ Lihat hal. 55

¹⁵ Lihat pertimbangan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK huruf a dan b

kalangan menyebut KPK sebagai lembaga “super body”¹⁶ karena memang kewenangan lembaga ini berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Sedangkan Bank Indonesia merupakan lembaga amanat UUD sesuai pasal 23 D. Yang bertugas untuk menjaga stabilitas moneter/pengendalian moneter (dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga dan atau pertumbuhan ekonomi), pengaturan dan pengawasan perbankan (menjaga kestabilan sistem perbankan), pengaturan sistem pembayaran (bertujuan mengembangkan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang sehat).¹⁷ Oleh karena besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh Bank Indonesia maka lembaga ini memiliki independensi yang besar pula sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia (UU BI) dimana Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali yang secara tegas diatur dalam UU BI ini.

Bahwa penegak hukum dalam kasus ini mempertahankan dan menjalankan ketentuan yang ada di dalam dua ketentuan perundang-undangan (UU BI dan UU KPK) adalah berdasarkan pentingnya kedua lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi dan kewenangan yang diatur didalam ketentuan kedua lembaga tersebut. Sehingga timbul perdebatan mengenai prosedur mana yang harus diterapkan dalam kasus ini. Dimana seharusnya di dalam Negara Hukum¹⁸ hal seperti ini tidak boleh terjadi, karena pelaksanaan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum dan bukan karena kekuasaan belaka sehingga rentan akan “*abuse of power*” atau penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan tertentu.

¹⁶ KPK merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan besar untuk masalah tindak pidana korupsi yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum yang lain seperti penyelidikan, penyidikan dan penuntutan lihat Bab VI penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pasal 38-52 UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, lihat juga artikel “lembaga “Superbody” tuntaskan korupsi?”, <<http://www2.kompas.com/utama/news/0312/29/062129.htm>>, diakses 12 Desember 2008

¹⁷ Perry Warjiyo, ed., *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia sebuah pengantar* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2004), hlm. 22-23

¹⁸ Negara Hukum merupakan konsepsi Negara, dimana kekuasaan Negara tunduk pada “aturan main” atau hukum yang berlaku. Kedaulatan sebuah Negara tidak hanya berdasarkan kekuasaan semata (Machtstaat) melainkan juga berdasarkan Hukum (Rechtstaat). Oleh Karena dalam menjalankan fungsinya Negara Hukum berpegang pada Konstitusi yang telah disepakati bersama dan Undang-undang lainnya yang dibuat berdasarkan dan sejalan dengan Konstitusi sebagai dasar Negara. Lihat Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Kumpulan Kuliah (Teori Pembinaan/Penghalalan Negara)*, (Jakarta: Indo Hill), hlm. 68-93.

Oleh karena itu diperlukan perumusan dari peraturan perundang-undangan yang baik dan benar oleh para *legislature* (para pembuat undang-undang) sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tidak saling tumpang tindih maupun bertentangan melainkan mendukung satu sama lain sehingga tercipta iklim hukum yang kondusif dan progresif untuk penegakan hukum.

I.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemeriksaan terhadap Gubernur Bank Indonesia, Deputy Gubernur senior, Deputy Gubernur dan pejabat bank Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah penerapan pasal 46 (1) Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Burhanuddin Abdullah ?

I.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi tujuan penulisan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

I.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penulisan adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu dalam hal pemeriksaan pejabat Bank Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

I.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemeriksaan tersangka khususnya Gubernur, Deputy senior gubernur, deputy gubernur dan pejabat Bank Indonesia menurut Peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 46 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penegakan hukum kasus Burhanuddin Abdullah

I.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian terhadap Pelaksanaan pasal 46 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi studi kasus dapat berguna untuk:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, akademisi, aparat penegak hukum, praktisi maupun masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap prosedur khususnya pemeriksaan tersangka
2. Memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran dibidang hukum, baik dalam teori maupun praktek, untuk melakukan kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemeriksaan tersangka khususnya bagi para pembentuk Undang-undang agar ke depannya tidak lagi terjadi permasalahan penerapan hukum bagi para penegak hukum (hukum mana yang harus diterapkan oleh penegak hukum) karena adanya ketentuan yang satu dengan yang lainnya bertentangan

I.5. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini termasuk bentuk penelitian hukum, yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.¹⁹

Di dalam lapangan ilmu hukum, pada dasarnya penulisan dapat terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:²⁰

1. Penelitian Normatif, yaitu penelitian dengan menarik asas hukum, meneliti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2005), hal. 43.

²⁰ Sri Mamudji *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 9-11.

dan objek hukum, serta mensinkronisasikan suatu peraturan perundang-undangan, membandingkan hukum dan meneliti sejarah hukum

2. Penelitian empiris (socio legal), yaitu penelitian dengan mengidentifikasi hukum tidak tertulis seperti norma hukum adat dan norma hukum lainnya yang berlaku di masyarakat, serta mengkaji efektifitas hukum meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat

Berdasarkan uraian diatas, penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif karena penulis akan berada pada lingkup penelitian mengenai asas hukum, penelitian sistematik hukum, serta mensinkronisasikan suatu peraturan perundang-undangan, membandingkan hukum dan meneliti hukum.

Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti biasanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²¹

Data sekunder atau bahan pustaka yang dipergunakan antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat²² yang berhubungan dengan penulisan ini yaitu peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku teks, penelusuran internet, artikel ilmiah, makalah dan skripsi
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²³ yaitu kamus hukum dan abstraksi

Untuk mendukung data sekunder tersebut, juga dilakukan wawancara dengan narasumber dan informan yang terkait dengan perkara yang dikaji.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada masalah kepastian hukum pada prosedur hukum pada hukum

²¹ Ibid, hal. 52.

²² Ibid

²³Ibid

acara tindak pidana lebih khusus tindak pidana korupsi, dimana akan diteliti pelaksanaan pasal 46 UU No.30 Tahun 2002 oleh KPK terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

I.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I membahas mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang; Pokok Permasalahan; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Kerangka Teori dan Konseptual; Metode Penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II membahas mengenai Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pembahasan bagian pertama mengenai Pemeriksaan dalam penyidikan di sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang terdiri dari : Pemeriksaan tersangka Tindak Pidana menurut KUHAP dan UU lainnya; Penyidikan tindak pidana korupsi menurut UU; Prosedur khusus dalam pemeriksaan tersangka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 46 (1) UU No. 30 Tahun 2002 dan UU lainnya. Bagian dua mengenai Pemeriksaan tersangka tindak pidana pejabat Negara oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari : Latar belakang berdirinya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); Ketentuan Pemeriksaan Pejabat Negara dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK yang terdiri dari : Ijin pemeriksaan bagi pejabat negara, tujuan dari ijin pemeriksaan bagi pejabat Negara.

BAB III membahas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang meliputi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia, Independensi Bank Indonesia, tugas dan wewenang Bank Indonesia; Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagai pelaksana tugas dan wewenang Bank Indonesia yang meliputi : pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Gubernur, Tugas dan wewenang Gubernur Bank Indonesia, Hak imunitas Gubernur Bank Indonesia

BAB IV berisi analisa kasus Aliran Bank Indonesia dengan tersangka Burhanuddin Abdullah dengan pembahasan kronologis kasus tersebut, analisa kasus dan argumentasi

BAB V berisi Kesimpulan; dan Saran. Bagian Kesimpulan mengemukakan hasil dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, terutama untuk menjawab pokok permasalahan. Sedangkan bagian Saran mengemukakan pendapat yang bersifat rekomendasi berdasarkan dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN MENGENAI PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA DI INDONESIA

II.1. PEMERIKSAAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Pengertian

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikkan tersangka, saksi ahli, dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan.²⁴

Menurut KUHAP Penyidikan merupakan serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁵

II.1.1. PEMERIKSAAN DALAM PENYIDIKAN DI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Sejarah Pemeriksaan di Indonesia

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Het Herziene Inlandsch Reglement/HIR (Stbl. 1941 No. 44).²⁶ Sejak pertengahan abad ke-19, di daratan eropa telah dianut sistem campuran (*the mixed type*) sistem inkuisitor dengan sistem yang menggunakan asas inkuisitor

²⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, (Jakarta, September 2000), hal. 230.

²⁵ Indonesia (1), op. cit., pasal 1 angka (3).

²⁶ Herziene Inlands Reglement (HIR) Bab pertama Hal Melakukan Tugas Kepolisian pasal 1-37

dan asas akusator (*the mixed type*).²⁷ Pada *the mixed type* yang dianut oleh HIR terdapat dua tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.²⁸

Hukum Acara Pidana dapat dirinci ke dalam dua bagian, mengenai pemeriksaan terhadap orang yang disangka dan orang yang didakwa melakukan tindak pidana, yaitu:²⁹

1. Pemeriksaan pendahuluan/permulaan (*vooronderzoek*) yang dilakukan oleh penyidik
2. Pemeriksaan persidangan (*gerechtelijk onderzoek*) yang dilakukan oleh hakim

Tahap pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya menggunakan asas inkuisitor, akan tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh *The Public Prosecutor* (jaksa penuntut umum). Ciri dari tahap pemeriksaan pendahuluan yang menggunakan asas inkuisitor adalah adanya pengakuan dari tersangka yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun pada tahap ini pun, proses penemuan bukti dilakukan secara terbuka dengan adanya hak yang dimiliki oleh tersangka untuk meneliti berkas perkara.³⁰ Sehingga berbeda dengan sistem inkuisitor, dalam *the mixed type* ini, kegiatan pengumpulan bukti-bukti dilakukan dan dapat dihadiri oleh para pihak, baik tersangka atau jaksa yang terlibat di dalam suatu perkara.

Tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan di pengadilan yang dilandaskan pada sistem akusatur dengan ciri peradilan dilakukan secara terbuka,

²⁷ Romli Atmasasmita (b), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cet. 2, (Bandung: Binacipta, 1996) Alumni, hal. 29.

²⁸ *Ibid.*, hal. 48.

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 4 Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*, cet. 2, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal. 16.

³⁰ Dalam pasal 83 HIR disebutkan bahwa keterangan tersangka yang diperiksa harus ditulis di dalam proses verbal dan juga harus ditandatangani oleh tersangka tersebut sebagai tanda persetujuannya atas isi keterangan tersebut, selain itu oleh penyidik. Di sini terlihat bahwa HIR juga memberikan hak kepada tersangka untuk meneliti berkas perkara hasil pemeriksaan terhadap dirinya. Lihat dalam buku R. Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), hal. 62.

kedua belah pihak hadir di persidangan, dan memperoleh hak serta kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat.

Pada prinsipnya dalam tahap ini, semua bukti yang telah dikumpulkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan, diajukan oleh para pihak dan diuji kembali kebenarannya.³¹

Sistem inkuisitor yang dianut HIR bukanlah sistem inkuisitor yang murni, sehingga sebenarnya HIR melarang dilakukannya penyiksaan untuk memperoleh pengakuan (*confession*). HIR sebagai produk peraturan perundang-undangan masa Hindia Belanda yang berorientasi pada peraturan perundang-undangan di negeri Belanda sesungguhnya menganut sistem campuran dan tidak menganut lagi sistem inkuisitor murni. Salah satu ciri dianutnya sistem campuran dalam HIR dapat dilihat dari diberikannya peranan yang besar kepada jaksa penuntut umum, baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum,³² dimana hal ini tidak dapat ditemukan dalam sistem inkuisitor yang murni. Ciri lainnya adalah sidang dilakukan secara terbuka; tersangka/tertuduh hadir di persidangan bersama-sama jaksa penuntut umum; baik tertuduh maupun penasehat hukumnya masih diperkenankan mempelajari berkas sebelum persidangan dimulai; dan sebagainya. Semua ciri di atas tidak dapat ditemui dalam sistem peradilan pidana berdasarkan sistem inkuisitor murni.³³

Semasa HIR berjaya, di Indonesia sering terdengar pendapat yang mengecam HIR sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda dan karenanya tidak cocok lagi dengan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa HIR menganut sistem sistem inkuisitor yang menganggap tersangka sebagai objek.³⁴ Hal-hal inilah yang membuat HIR dinilai

³¹ Atmasasmita (b), *Op. Cit.*, hal. 49.

³² Ciri ini dapat dilihat di dalam HIR Bagian kedua pasal 46 sampai dengan pasal 52 tentang Pegawai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri. Lihat dalam buku Soesilo (c), *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor: Politeia, 1980), Hal. 31-35

³³ Atmasasmita (b), *Op. Cit.*, hal. 50.

³⁴ Yenny Krishnawati Milono, "Implementasi Due Process of Law dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia khususnya perlindungan terhadap Hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana (Studi Kasus di Bogor)," (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994), hal. 80-81.

masih sangat buruk sebagai satu-satunya sumber hukum dalam melaksanakan peradilan pidana di Indonesia. Secara garis besar, meskipun HIR telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi dari seorang tersangka, namun HIR dipandang belum memberikan jaminan dan perlindungan secara utuh dan menyeluruh terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR yang sebelumnya menjadi satu-satunya landasan hukum penyelesaian perkara pidana di Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana.³⁵ Dengan demikian, KUHAP pun menjadi satu-satunya dasar hukum bagi sistem peradilan pidana Indonesia, belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.³⁶ Hal ini menyebabkan HIR perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Berbeda dengan HIR, KUHAP telah menunjukkan pentingnya, penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban negara.³⁷

Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang memiliki komponen-komponen utama yang bertanggung jawab atas fungsinya masing-masing, yaitu fungsi penyidikan (menjadi wewenang kepolisian), fungsi penuntutan (wewenang kejaksaan), fungsi peradilan (wewenang Mahkamah Agung/pengadilan), dan fungsi pemyarakatan (wewenang lembaga Pemyarakatan/Kementerian Hukum dan HAM). Bahkan, ada suatu kecenderungan yang kuat di Indonesia untuk memperluas komponen sistem peradilan pidana ini dengan adanya fungsi bantuan hukum yang menjadi wewenang Advokat. Dengan adanya komponen advokat ini, maka hak-hak asasi tersangka, terdakwa, maupun terpidana akan lebih terjamin. Pada akhirnya seluruh

³⁵ Lihat bagian “memutuskan” sub 1 pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), Undang-undang No. 8 Tahun 1981

³⁶ Lihat bagian Penjelasan Umum KUHAP, butir 1

³⁷ *Ibid.*, butir 2

komponen tersebut akan saling bekerja dan berkoordinasi membentuk sistem peradilan pidana terpadu.

Sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia menggunakan pendekatan *due process model*. *Due Process of law* (proses hukum yang adil) yang merupakan suatu asas yang timbul dari *due process model* adalah lawan dari *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang atau semata-mata didasarkan pada kuasa penegak hukum. Secara keliru arti dari “proses hukum yang adil” ini seringkali hanya dikaitkan pada penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal, arti *due process of law* adalah lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil. Pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku suatu kejahatan.³⁸ Meskipun seorang warga masyarakat yang telah melakukan suatu perbuatan yang sangat tercela, dalam hal ini kejahatan yang dirumuskan dalam KUHAP, warga masyarakat tersebut tidak kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.³⁹ Penghormatan terhadap hak-hak warganegara ini terdapat di dalam KUHAP melalui pasal-pasal nya.

Selain *due process model*, menurut Romli Atmasasmita, sebagian besar substansi KUHAP memiliki persamaan dengan sistem peradilan pidana yang dilandaskan pada sistem akusator dan telah meninggalkan sistem lama yang menggunakan sistem inkuisitor.⁴⁰

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Peradilan pidana merupakan suatu sistem. Penjelasan sederhana terhadap pengertian ini adalah sejak dilakukannya suatu penyidikan tindak pidana, kemudian ditindaklanjuti dengan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga akhirnya pelaksanaan putusan pengadilan merupakan suatu rangkaian proses satu kesatuan. Rangkaian ini dibagi

³⁸ Reksodiputro (a), *Op. Cit.*, hal.8.

³⁹ *Ibid.*, hal. 9.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung : Alumni, hal. 45.

dalam tahap-tahap (empat tahap), yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun masing-masing penanggung jawabnya secara organisatorial terpisah, namun satu sama lain saling tergantung dan saling mempengaruhi untuk menghasilkan suatu *output* atau produk bersama sebagai hasil bekerjanya sistem⁴¹. Jika peradilan pidana adalah suatu sistem, maka empat tahap tersebut merupakan empat sub sistem yang menjadi pondasi bangunan sistem.⁴²

A system is an entity that maintains its existence and functions as a whole through the interaction of its parts. Interconnecting parts functioning as a whole. Changed if you take away pieces or add more pieces. If you cut a systems, but a damaged system that will probably not function. The arrangement of the total structure. Change the structure and the behavior changes

Dari gambaran singkat *integrated criminal justice system*, dapat dilihat berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa PU dan Hakim menyatakan terdakwa “salah” serta “memidannya”, sangat tergantung atas “hasil penyidikan” penyidik.

adalah sejak dilakukan suatu penyidikan Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.⁴³

Berdasarkan kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan “fungsi gabungan” (collection of function) dari :⁴⁴

1. Fungsi Pembuatan Undang-undang (*Law Making Function*) / Legislator

Fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation*. Yang

⁴¹ Soedjono C Atmonegoro, “Urgensi Kemandirian Kejaksaan dalam Reformasi Penegakan Hukum,” Kompas , (14 November 1998): 4.

⁴² Joseph O’connor and Ian Mcdermott, *The Art of System Thinking, Essential Skills For Creativity and Problem solving* (London: Thorsons, 1997), hal. 2-3.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 90.

⁴⁴ *Ibid.*

diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang, “tidak kaku”. Sedapat mungkin “fleksibel” yang bersifat cukup “akomodatif” terhadap kondisi-kondisi “perubahan sosial”.

2. Fungsi penegakan hukum (*Law Enforcement Function*)

Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial”:

a. penegakan hukum “secara aktual” meliputi tindakan

- 1) penyelidikan-penyidikan (*investigation*)
- 2) penangkapan (*arrest*)–penahanan (*detention*)
- 3) persidangan pengadilan (*trial*), dan
- 4) pemidanaan (*punishment*)–pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana

b. efek “preventif”

- 1) fungsi penegakan hukum diharapkan “mencegah” orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Malah “kehadiran” dan “keberadaan” polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai “upaya prevensi”. Dengan demikian “kehadiran” dan “eksistensi” polisi dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki “daya cegah” (*deterrent effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.

2) fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan

Fungsi ini merupakan “subfungsi” dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh jaksa PU dan Hakim serta pejabat pengadilan yang terkait.

Melalui fungsi inilah ditentukan:

- a) kesalahan terdakwa
- b) penjatuhan hukuman

c. Fungsi memperbaiki terpidana

Fungsi ini meliputi “aktivitas” Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan “penghukuman” dan “pemenjaraan” terpidana, “merehabilitasi”

pelaku pidana agar dapat kembali menjalani “kehidupan normal” dan “produktif”.

Penyidikan

Penyidikan mulai dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961 melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang *Pokok-pokok Kepolisian*. Sebelumnya untuk istilah penyidikan digunakan istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*.⁴⁵ Sejalan dengan tugas hukum acara pidana, maka tugas dari penyidikan suatu perkara adalah mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Dalam penyidikan, kebenaran yang mutlak tidak akan dapat dicapai. Namun, fakta-fakta bukti dapat ditemukan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mendekati kebenaran yang meyakinkan, bahwa ada suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.⁴⁶

Penyidikan menurut KUHAP merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana guna mencari, mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. mengawali penyidikan untuk menentukan suatu peristiwa itu termasuk tindak pidana.⁴⁷ Apabila sudah ditentukan bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka sasaran penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana tersebut dan menemukan tersangkanya.

Menurut pasal 7 KUHAP, kewenangan yang dimiliki penyidik, antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ R. Soesilo (c), *Op, Cit.*, hal. 21-22.

⁴⁷ Indonesia (1), *Op, Cit.*, Pasal 1 angka 2

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan sendiri dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:⁴⁹

1. Tindak pidana yang telah terjadi
2. Kapan terjadinya tindak pidana
3. Dimana terjadinya tindak pidana

⁴⁸ Tim Kerja dengan pimpinan Andi Hamzah, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001), hal.9.

⁴⁹ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, ed.1, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1990), hal. 77.

4. Alat untuk melakukan tindak pidana
5. Bagaimana terjadinya tindak pidana
6. Mengapa tindak pidana tersebut terjadi, dan
7. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.

Penyidikan merupakan tindakan awal yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika telah terjadi suatu tindak pidana atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana atau timbul persangkaan telah terjadi kejahatan atau pelanggaran.⁵⁰ Pada tahap penyidikan, penyidik dapat melakukan upaya paksa (*dwangmiddelen*) terhadap diri tersangka dalam rangka mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya mengenai tindak pidana yang telah terjadi. Upaya paksa tersebut terdiri dari, antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Bagian-bagian hukum acara pidana yang terkait dengan penyidikan meliputi:⁵¹

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi tersangka
8. Pembuatan berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara, dan
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian berkas perkara kepada penyidik untuk disempurnakan.

⁵⁰ Ibid., hal.81.

⁵¹ Tim kerja dengan pimpinan Andi Hamzah, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001), hal. 9.

II.1.2. PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP DAN UNDANG-UNDANG LAINNYA

Salah satu bagian dari proses penyidikan adalah pemeriksaan tersangka seperti yang diatur didalam KUHAP Bab VI, Pasal 106 sampai pasal 136 dan didalam ketentuan Undang-undang kepolisian negara No.2 Tahun 2002 dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan proses pidana (Penyelidikan dan penyidikan) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang.⁵²

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁵² Undang-Undang tentang kepolisian, UU No. 2 tahun 2002, LN, TLN

Dari uraian diatas maka tindakan pemeriksaan atau interogasi merupakan bagian dari tindakan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan terhadap:

1. Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
2. Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki saksi mengenai suatu tindak pidana
3. Ahli, orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu tindak pidana

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang diperiksa.⁵³ Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Pada umumnya, mencari dan mengumpulkan bukti pada tahap penyidikan secara sistematis harus melalui tiga proses, yaitu:⁵⁴

1. Informasi (Inggris: *Information* atau *Investigation*, Belanda: *Informatie* atau *Nasporing*), yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti, yang terutama dapat diperoleh dengan mengolah tempat kejahatan secara sistematis. Para informan dalam hal ini memegang peranan penting
2. Interogasi (Inggris: *Instrumentation*, Belanda: *Instrumentatie*), yaitu memeriksa atau mendengar keterangan tersangka dan saksi-saksi, juga dapat diperoleh di tempat kejadian

⁵³ M. yahya Harahap, Op, Cit., hal. 134

⁵⁴ Soesilo (c), op. cit., hal. 34-35.

3. Instrumentarium (Inggris: *Instrumentation*, Belanda: *Instrumentatie*), yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara, fotografi, mikroskop, dan lain-lain di tempat kejadian atau di laboratorium.

Dalam ketiga proses di atas, penyidik selalu berusaha untuk:⁵⁵

1. Mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah terjadi (*corpus delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*)
2. Menemukan cara atau metode yang telah dipakai pelaku tindak pidana (*modus operandi*)
3. Menemukan siapa (identitas) pelaku tindak pidananya.

Menurut petunjuk pelaksanaan (juklak) kepolisian tentang proses penyidikan tindak pidana, penyidikan tindak pidana meliputi:⁵⁶

1. Penyelidikan
2. Penindakan, terdiri dari:
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan
3. Pemeriksaan
 - a. saksi
 - b. ahli
 - c. tersangka
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - a. pembuatan resume
 - b. penyusunan berkas perkara
 - c. penyerahan berkas perkara

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan atas dasar:⁵⁷

⁵⁵ Ibid., hal. 35.

⁵⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, *Op. Cit.*, hal. 9.

⁵⁷ *Ibid.* hal. 23-24.

1. Laporan polisi
2. Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atau perintah penyidik atau penyidik pembantu
3. Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
4. Petunjuk dari penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan
5. Dalam hal saksi/tersangka berada di luar wilayah hukum penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyidikan, dapat meminta bantuan penyidik/penyidik pembantu dari kesatuan dimana saksi/tersangka berada.

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik dapat melaksanakan pemeriksaan tersebut dengan salah satu dari teknik di bawah ini, yaitu:⁵⁸

1. Interview adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan
2. Interogasi
3. Konfrontasi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, atau tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan konfrontasi
4. Rekonstruksi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 24.

Mengenai pemeriksaan terhadap tersangka, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik, antara lain:⁵⁹

1. Pemeriksaan agar diusahakan sesegera mungkin/tepat waktu sesuai waktu panggilan
2. Setelah penangkapan dilaksanakan terhadap tersangka agar segera diadakan pemeriksaan
3. Dalam waktu satu hari (1x24 jam) setelah perintah penahanan dilaksanakan, tersangka harus mulai diperiksa (vide pasal 122 KUHP)
4. Tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional
5. Hindari agar pemeriksaan jangan sampai dipengaruhi tersangka atau saksi/ahli
6. Hindarkan pertanyaan-pertanyaan kepada tersangka dan saksi/ahli yang menunjuk pada tindak pidana yang terjadi
7. Agar memperhatikan norma-norma kesopanan dan kesusilaan, terutama apabila tersangka atau saksi seorang wanita
8. Dalam hal tersangka atau saksi agak sulit/kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka penyidik membantu atau membimbing sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seseorang, keadaan, dan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis, dan berurutan
9. Dalam hal tersangka atau saksi memberikan keterangan tidak benar, jangan dicela, melainkan supaya diingatkan agar memberikan keterangan yang benar
10. Pemeriksaan tersangka atau saksi pada prinsipnya tidak boleh dihadiri oleh orang yang tidak berkepentingan dengan pemeriksaan
11. Hendaknya dibangkitkan rasa simpati dan dicegah jangan sampai menimbulkan sikap yang bertentangan
12. Pertanyaan-pertanyaan harus singkat, padat, dan jelas, sehingga mudah dimengerti oleh tersangka, saksi, dan ahli

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 233-235.

13. Untuk memperoleh keterangan yang lebih meyakinkan, pemeriksa agar mengulang pertanyaan yang sama kepada tersangka, saksi, dan ahli
14. Penyidik tidak memberikan kesempatan kepada tersangka, saksi, dan ahli untuk membuat keterangan yang bersifat khayalan atau keterangan yang tidak benar
15. Penyidik bersikap sabar, tekun, dan ulet dalam menghadapi tersangka, saksi, dan ahli yang berbelit-belit
16. Kepada tersangka, saksi, dan ahli supaya disuruh mengenali/diperlihatkan kembali barang bukti yang didapatkan dan keterangannya dimuat dalam berita acara pemeriksaan atas dirinya
17. Keterangan tersangka atau saksi/ahli wajib ditulis secara teliti dan lengkap dalam berita acara pemeriksaan sehingga memenuhi/menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, dan
18. Jika di dalam pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli ternyata:
 - a. tidak terdapat cukup bukti
 - b. peristiwa tersebut bukan tindak pidana
 - c. dihentikan demi hukum maka penyidikan wajib segera dihentikan (vide pasal 109 (2) KUHAP).

Kemudian, khusus dalam pemeriksaan terhadap tersangka, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:⁶⁰

1. Setelah penangkapan tersangka dilakukan, maka penyidik/penyidik pembantu supaya segera melakukan pemeriksaan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
 - a. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung kepada masalah (pendekatan langsung/direct approach)
 - b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan sambil membangkitkan emosi yang diinterogasi (pendekatan emosional/emotional approach)
 - c. mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kebenaran keterangan-keterangan tersangka, kemudian keterangan-keterangan yang diberikan atas dasar pertanyaan-pertanyaan dengan cara tersebut di atas agar diseleksi/dipilih yang berkaitan dengan unsur-

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 246-247.

unsur tindak pidana yang bersangkutan dan disusun kembali serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Trickery approach)

d. dalam hal tersangka mungkin:

- 1) perlihatkan fakta-fakta/bukti-bukti yang ada
 - 2) tunjukkan kontradiksi dari setiap ketidakbenaran keterangannya tersebut
 - 3) adakan konfrontasi dan atau rekonstruksi
2. Dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik/penyidik pembantu
 3. Penyidik/penyidik pembantu supaya mengusahakan untuk mengetahui peranan tersangka dalam tindak pidana yang sedang diperiksa, berkaitan dengan Pasal 55 dan 56 KUHAP
 4. Dalam hal tersangka diam/tidak mau memberikan keterangan serta tidak mau menandatangani berita acara, maka dibuatkan Berita Acara Penolakan
 5. Dalam hal memeriksa tersangka agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. latar belakang kehidupan sehari-hari tersangka
 - b. apakah tersangka seorang residivis
 - c. perhatikan faktor-faktor yang menyebabkan tersangka tidak mau memberikan keterangan.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pemeriksaan terhadap tersangka (interogasi) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan salah satu bagian yang penting dari tahap penyidikan. Titik pangkal pemeriksaan (interogasi) dalam tahap penyidikan adalah tersangka itu sendiri. Dari diri tersangkalah, penyidik dapat memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa.⁶¹ Pada dasarnya interogasi tidak terbatas pada tersangka saja, tetapi dapat juga pada orang-orang yang mungkin telah membantu atau mungkin mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana yang terjadi.⁶²

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 134.

⁶² Soesilo (c), *Op. Cit.*, hal. 78.

II.1.3 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG

A. Kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

Berdasarkan KUHAP, Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana terpadu, memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan, dimana hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 KUHAP:

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan⁶³

Selain penyidik, penyidikan juga dapat dilakukan oleh penyidik pembantu yang diatur di dalam Pasal 1 angka 3 KUHAP:

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini⁶⁴

Dengan adanya ketentuan di atas, negara memberikan kekuasaan kepada lembaga kepolisian untuk melaksanakan penegakan hukum melalui penyidikan pada proses penyelesaian perkara pidana, termasuk kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersangka.

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan Institusi yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana korupsi adalah kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶⁵ Bahwa tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan penyidikan tersebut tidaklah atas seluruh tindak pidana korupsi yang terjadi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi tertentu yang telah ditentukan oleh undang-

⁶³ Indonesia (1), Op. cit., ps. 1 angka 1.

⁶⁴ *Ibid.*, ps. 1 angka 3.

⁶⁵ Kepolisian dasarnya pasal 6 KUHAP, Kejaksaan dasarnya pasal 27 UU Tipikor dan UU Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dasarnya UU KPK No. 30 Tahun 2002

undang. Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyalahkan tindak pidana korupsi menurut undang-undang adalah terbatas pada kasus tindak pidana korupsi:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/ atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah)⁶⁶

Jika dalam perjalanannya terdapat kasus korupsi yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas maka penanganannya bukanlah pada Komisi Pemberantasan Korupsi melainkan oleh institusi penegak hukum lainnya yang berwenang untuk itu.

Institusi penegak hukum lain yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas pada tingkat penyidikan adalah kepolisian dan kejaksaan. Sebenarnya selain penyidik polisi dan kejaksaan menurut KUHAP masih ada penyidik lainnya yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun sampai saat ini belum ada ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kedua institusi penegak hukum inilah yang sebelumnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun karena kedua institusi tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik maka kemudian sebagian dari kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana khususnya korupsi di distribusikan/dibagikan dengan lembaga lain (KPK).

Kewenangan Kepolisian dalam melaksanakan Interogasi terhadap Terasangka pada tahap Penyidikan

Berdasarkan KUHAP, Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana terpadu, memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan, dimana hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 KUHAP:

⁶⁶ Indonesia (3), Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250 No. 4250, pasal 11.

*Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*⁶⁷

Selain penyidik, penyidikan juga dapat dilakukan oleh penyidik pembantu yang diatur di dalam Pasal 1 angka 3 KUHAP;

*Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini*⁶⁸

Dengan adanya ketentuan di atas, negara memberikan kekuasaan kepada lembaga kepolisian untuk melaksanakan penegakan hukum melalui penyidikan pada proses penyelesaian perkara pidana, termasuk kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersangka. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, terdapat batasan mengenai kewenangan yang dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan, yaitu penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan

⁶⁷ Indonesia (1), Op. cit., ps. 1 angka 1.

⁶⁸ *Ibid.*, ps. 1 angka 3.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶⁹

Tindakan lain di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j adalah tindakan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHAP, yaitu:⁷⁰

1. Tindakan yang tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Tindakan yang selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Tindakan dilakukan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
5. Tindakan yang menghormati hak asasi manusia.

Setiap tindakan dalam penyidikan diatur dan dinyatakan dengan pasti dan jelas melalui KUHAP karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan dapat langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi yang dimiliki oleh tersangka.

Setiap tindakan kepolisian diatur dalam hukum acara pidana, dimana untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.⁷¹

Dalam melakukan penyidikan, kepolisian sebagai penyidik pun wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (3) KUHAP.

Seperti yang telah diketahui, pada proses penyidikan, pihak kepolisian dapat melakukan upaya paksa, seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain terhadap diri tersangka. Upaya paksa tersebut dapat

⁶⁹ *Ibid.*, ps. 7 ayat (1)

⁷⁰ *Ibid.*, penjelasan ps. 5 ayat (1) angka 4.

⁷¹ Tim Kerja dengan pimpinan Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 8.

menyebabkan tersangka akan mendapatkan pembatasan terhadap hak-hak asasinya. Namun, KUHAP sebagai landasan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjamin hak-hak asasi yang dimiliki oleh tersangka.

Salah satu rangkaian dari proses penyidikan terhadap tersangka adalah proses pemeriksaan atau interogasi terhadap tersangka. Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP menunjukkan bahwa dalam tahap penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Kewenangan kepolisian sebagai penyidik untuk melaksanakan interogasi terhadap tersangka hanya dapat dilaksanakan dengan adanya surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Tanpa adanya surat perintah tersebut, kepolisian tidak dapat menjalankan wewenangnya untuk menginterogasi tersangka. Bagi pimpinan kepolisian, surat perintah penyidikan adalah alat pengamanan yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, sehingga terdapat jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dan martabat tersangka

II.1.4 PROSEDUR KHUSUS DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM PASAL 46 UU NO.30 TAHUN 2002 DAN UU LAINNYA

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur di dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut mengatur berbagai kewenangan yang dilakukan oleh lembaga tersebut untuk penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Proses penyidikan merupakan salah satu tahapan terpenting dalam perjalanan membawa seorang koruptor ke pemidanaan. Penting karena pada tahap inilah dikumpulkan bukti-bukti yang dapat menjerat koruptor. Didalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tercantum berbagai kewenangan yang dimiliki oleh komisi tersebut. Kewenangan tersebut sangat besar bahkan jauh lebih besar dari kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara korupsi. Kewenangan yang besar tersebut tentu memiliki resiko penyimpangan yang besar. Untuk itu diperlukan batasan-batasan dan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut dapat menyebabkan tersangka mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga dapat dilakukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002. Hal buruk lainnya yang dapat terjadi adalah jika tersangka memperlumaskan keabsahan proses penyidikan tersebut di depan persidangan, hal mana dapat menyebabkan seluruh upaya yang telah dilakukan menjadi sia-sia.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penyidik KPK diatur di dalam pasal 12 UU No. Tahun 2002. Menurut pasal tersebut kewenangan penyidik KPK adalah:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
2. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga merupakan hasil dari korupsi milik tersangka atau pihak lainnya yang terkait
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi yang terkait
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi penegak hukum lainnya yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya.⁷²

Selain memiliki kewenangan sebagaimana diatur oleh UU No. 30 tahun 2002 penyidik KPK juga memiliki kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Hal tersebut adalah berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (1) UU No. 30 tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur di dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi⁷³

Dalam ketentuan Pasal 46 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai kewenangan penyidikan disebutkan:

Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini

Menurut penjelasannya prosedur khusus dalam pemeriksaan tersangka yang dimaksud adalah:⁷⁴

Yang dimaksud dengan “prosedur khusus” adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan

Dengan demikian berdasarkan pasal 46 UU No. 30 tahun 2002 tersebut tidak diperlukan adanya prosedur khusus atau izin pemeriksaan bagi pejabat

⁷² Indonesia (3), Op, Cit., pasal. 12.

⁷³ Ibid., pasal. 38 ayat (1)

Negara yang akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu diperlukan adanya ijin dari pejabat yang berwenang memberi ijin sebelum melakukan pemeriksaan. Pengertian ijin menurut beberapa kamus Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perkenan, pernyataan mengabulkan, tiada melarang⁷⁵
2. Pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya), persetujuan membolehkan⁷⁶
3. Suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang⁷⁷

Sedangkan pengertian pemeriksaan⁷⁸ adalah:

1. Perbuatan mengusut (perkara), menanyai orang untuk mengetahui salah tidaknya, mempertimbangkan dan mengadili (perkara)
2. Hasil memeriksa
3. Penyelidikan, pengusutan (perkara dsb)

Dari uraian diatas, pengertian ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara tertentu adalah pernyataan mengabulkan atau persetujuan dari pejabat yang berwenang memberi ijin, untuk membolehkan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang bersangkutan atau yang dimintakan ijin.

Ketentuan tentang adanya ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu tidak merupakan bagian dari ketentuan tentang Tata Cara Tindakan Tindakan Kepolisian terhadap pejabat negara tertentu yang diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota/ Pimpinan MPR dan DPR

⁷⁵ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hal. 390

⁷⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 189

⁷⁷ C.S.T. Kansil, dan Kansil Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal 54.

⁷⁸ W.J.S. Poerwodarminto, *op. cit.*, hal. 739

2. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1974 tanggal 15 Juni 1975 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II

Dari ketentuan perundang-undangan diatas, yang dimaksud dengan Tindakan Kepolisian ialah:

1. Pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana
2. Meminta keterangan tentang tindak pidana
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Penggeledahan
6. Penyitaan⁷⁹

Sehingga sebelum melakukan tindakan kepolisian terhadap pejabat-pejabat negara tertentu, harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlunya prosedur ijin dari pejabat yang berwenang memberikan ijin.

II.2 PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEJABAT NEGARA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

II.2.1 Latar Belakang Berdirinya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Inisiatif pemberantasan korupsi menggunakan komisi independen bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak awal pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto sudah membentuk beberapa komisi anti korupsi, diantaranya pada tahun 1967, Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi yang berada di bawah Kejaksaan Agung dan pada tahun 1970, pemerintah juga pernah membentuk

⁷⁹ Pengertian tindakan Kepolisian ini sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1973 pasal 14; Undang-undang Nomor 13 tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota /Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, UU N0. 13 tahun 1970,pasal 1 ayat (1); dan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1974 tanggal 15 Juni 1975 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II, pada bagian lampiran.

komisi empat dimana komisi ini bertugas untuk menemukan penyimpangan di Pertamina, Bulog, dan penebangan hutan.⁸⁰

Pada masa Abdurrahman Wahid memerintah sebagai presiden juga pernah dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK), dimana TGTPK ini dibentuk sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya komisi pemberantasan korupsi yang merupakan amanat Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Sejarah pembentukan lembaga negara yang bertugas untuk memberantas korupsi ternyata dalam pelaksanaannya menuai kegagalan. Hingga akhirnya pada akhir tahun 2002 tepatnya pada tanggal 27 Desember 2002 dibentuklah KPK untuk mengatasi kemacetan dalam pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi.

Jaksa dan kepolisian dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan kasus korupsi, demikian juga lembaga-lembaga yang pernah dibentuk sebelumnya. Karena itu, anggota KPK yang kali ini selain terdiri dari unsur pemerintah juga dari unsur masyarakat. Lebih dari itu KPK juga memiliki kewenangan yang luar biasa. Sejumlah kewenangan besar yang diberikan kepada KPK didasarkan klasifikasi korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*).⁸¹

Beberapa kewenangan KPK adalah, pertama KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi. Berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh komisi-komisi anti korupsi yang pernah dibentuk sebelumnya, KPK memiliki kewenangan seperti Jaksa dalam penanganan kasus korupsi, yakni dapat melakukan penuntutan.

Kedua, KPK bertanggungjawab hanya kepada publik atau kepada masyarakat, KPK hanya memberikan laporan secara berkala saja kepada Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁸² Posisi yang independen ini adalah keharusan yang merupakan jawaban dari persoalan dalam penegakan hukum kasus korupsi. Dalam banyak kasus, korupsi kerap melibatkan pejabat tinggi, elit

⁸⁰ Teten Masduki dan Danang Widoyoko, "Menunggu Gebrakan KPK," *Jentera* edisi 8 Tahun III (Maret 2005) hal. 42.

⁸¹ Lihat alinea kedua baris ke-4 dari bawah, penjelasan umum, Indonesia (3), *Op. Cit.*,

⁸² Indonesia (3), *Op. Cit.*, Pasal 20

politik, dan elit ekonomi atau pengusaha-pengusaha. Situasi ini menyebabkan kejaksaan atau kepolisian sering kali tidak bisa leluasa untuk menegakkan hukum karena terbentur dengan campur tangan (*intervensi*) dari pihak lain.

Ketiga, kasus yang ditangani KPK akan diadili oleh pengadilan khusus anti korupsi (UUKPK pasal 53). Pengadilan khusus anti korupsi berbeda dengan pengadilan konvensional terutama dalam jumlah hakimnya, pengadilan korupsi dipimpin oleh lima (5) majelis hakim. Dan yang paling membuat bahwa penanganan korupsi dipimpin oleh lima (5) majelis hakim. Kasus korupsi yang penanganannya dilakukan oleh KPK ditangani dengan serius maka KPK tidak diperbolehkan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi (UU KPK pasal 40).

II.2.2 Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Sebagai suatu lembaga super, maka KPK berdasarkan UU KPK mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai tugas dan kewenangan KPK tersebut, agar dapat memahami secara baik mengenai hal itu, maka terlebih dahulu harus memahami pengertian dari kata penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tersebut.

Penyidikan dalam bahasa Belanda disebut “Opsporing” yang berarti kegiatan pengusutan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh undang-undang untuk itu.⁸³ Berkaitan dengan uraian tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan diatas, KPK mendapatkan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berdasarkan pasal 38 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi sebagai berikut:

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi

⁸³ Mr.N.E. Algra, Kamus istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hal. 369.

penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi

Berdasarkan pasal 6 UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mempunyai tugas melakukan:⁸⁴

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan negara.

Berdasarkan tugas-tugas yang dimiliki oleh KPK seperti tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa KPK bukanlah suatu lembaga yang hanya bertugas untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, maupun penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia saja, melainkan KPK juga bertugas melakukan koordinasi, supervisi, melakukan tindakan pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a Undang-undang No.30 Tahun 2002, maka menurut pasal 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 KPK berwenang:⁸⁵

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan

⁸⁴ Indonesia (3), Op.cit., pasal.6.

⁸⁵ *Ibid.*, pasal 7

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Wewenang yang dimiliki KPK dalam melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi terdapat dalam pasal 8 UU KPK, yaitu:

- (1) *Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik*
- (2) *Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan*

Agar suatu perkara korupsi dapat diambil alih oleh KPK sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) UU KPK, haruslah memenuhi alasan; laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan pidana korupsi berlarut-larut, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku yang sesungguhnya, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi dari tangan eksekutif, legislatif, atau yudikatif.⁸⁶

Dalam rangka melakukan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:⁸⁷

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau

⁸⁶ Indonesia (C). Op, Cit., pasal 9

⁸⁷ *Ibid*, pasal 11

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain hal tersebut diatas dalam rangka melakukan tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf C, maka menurut Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 KPK juga berwenang melakukan.⁸⁸

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa
8. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

⁸⁸ *Ibid*, pasal 12

Menurut Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2002 KPK juga berwenang melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pasal 6 huruf d, yakni:⁸⁹

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
5. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Dalam melaksanakan tugas monitoring sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf e KPK berwenang melakukan:⁹⁰

1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah
2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berasaskan pada lima (5) asas yang disebutkan dalam undang-undang No. 30 Tahun 2002 yakni:⁹¹

1. Asas kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

⁸⁹ *Ibid.* pasal 13

⁹⁰ *Ibid.* pasal 14

⁹¹ *Ibid.* pasal 14

perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenangnya

2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kepentingan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
5. Asas proporsional, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antar tugas, tanggung jawab, dan kewajiban KPK

II.2.3 Ketentuan Pemeriksaan Pejabat Negara dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK

1. Ijin Pemeriksaan Bagi Pejabat Negara

Pengertian

Pejabat Negara adalah Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai unsur pimpinan.⁹² Sedangkan pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.⁹³

Pejabat negara terdiri dari:⁹⁴

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

⁹² Sudarsono, *op. cit.*, hal. 190

⁹³ Indonesia, *Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian*, UU No. 43, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3893, pasal 1 angka 5

⁹⁴ *Ibid.*, pasal 11

4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan
5. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung
6. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
7. Menteri, dan jabatan setingkat menteri
8. Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
9. Gubernur dan Wakil Gubernur
10. Bupati /Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
11. Pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang

Tidak semua pemeriksaan terhadap pejabat negara memerlukan ijin dari pejabat yang berwenang memberi ijin. Pejabat-pejabat negara yang memerlukan ijin sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat tersebut, antara lain adalah:

1. Anggota Legislatif (DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur tentang mengenai tata cara melakukan penyidikan terhadap anggota legislatif. Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

- a. Anggota MPR, DPR dan DPD yang diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan (termasuk pemanggilan sebagai saksi), permintaan keterangan (pemeriksaan) dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis secara langsung dari Presiden (tanpa hak substitusi)
- b. Anggota DPRD Provinsi yang diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan (termasuk pemanggilan sebagai saksi), permintaan keterangan (pemeriksaan) dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis secara langsung dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden (tanpa hak substitusi)
- c. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan (termasuk pemanggilan sebagai saksi), permintaan keterangan (pemeriksaan) dan penyidikan harus

mendapat persetujuan tertulis secara langsung dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri (tanpa hak substitusi)

- d. Ketentuan diatas tidak berlaku bagi anggota MPR, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, apabila tindak pidana yang diduga dilakukan tergolong sebagai tindak pidana korupsi atau tindak pidana terorisme atau tindak pidana lain dalam keadaan tertangkap tangan.⁹⁵ Namun bagi penyidik masih ada keharusan untuk melaporkan dalam waktu 2 x 24 jam kepada pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan pada angka 1,2, dan 3 diatas untuk memperoleh ijin atau persetujuan.

2. Pimpinan dan Hakim Mahkamah Agung

Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 17 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diatur bahwa penangkapan atau penahanan terhadap Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, namun pelaksanaan penangkapan atau penahanan ini harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

3. Pimpinan dan Hakim Pengadilan

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diatur tentang penangkapan dan penahanan terhadap Hakim dan Pimpinan Pengadilan. Dalam pasal 26 undang-undang ini

⁹⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 22, LN No. 24 Tahun 1999, TLN No. 3811, pasal 106.

disebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketentuan ini juga berlaku untuk Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung juga setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Agama, menurut pasal 25 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan diperlukannya ijin hanya untuk tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung Anggota Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pengadilan (sebagaimana disebutkan dalam angka 2 dan angka 3 diatas), namun fatwa Mahkamah Agung RI ⁹⁶ menyatakan bahwa meskipun ketentuan perundang-undangan hanya mensyaratkan penangkapan dan penahanan terhadap hakim atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman/Menteri Agama, namun untuk **memanggil atau meminta keterangan**-pun harus ada perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman/Menteri Agama, sepanjang hal itu dilakukan dalam hubungan adanya dugaan bahwa seorang hakim telah melakukan tindak pidana atau menjadi saksi dalam perkara pidana (pemanggilan pro yustisia).

⁹⁶ Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/1125/RHS/VIII/1991 tanggal 31 Agustus 1991, perihal Permohonan Fatwa yang dikeluarkan untuk menjawab Surat Jaksa Agung RI Nomor B-029/A-5/7/1991 tanggal 12 Juli 1991 perihal Permohonan Fatwa mengenai penyidikan terhadap para hakim, baik Hakim Agung, Hakim Pengadilan Umum maupun Hakim Pengadilan Agama.

Namun ketentuan ijin tersebut tidak berlaku dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan mengatur tentang Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu dalam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dikenakan tindakan Kepolisian guna pemeriksaan suatu perkara kecuali atas perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu menadapat persetujuan Presiden.

Dikecualikan dari ketentuan diatas adalah apabila anggota Badan Pemeriksa Keuangan tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman lebih dari satu tahun penjara, maka ia dapat ditangkap dan ditahan paling lama dua kali dua puluh empat jam. Namun penahanan tersebut harus dilaporkan kepada Jaksa Agung untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden. Penahanan lebih lanjut hanya dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan Presiden.

5. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota)

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. Namun apabila ijin tersebut tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap dapat dilakukan.

Ketentuan terhadap kepala dan/atau wakil kepala daerah ini lebih luas dari ketentuan terhadap pejabat-pejabat negara yang lain, karena dalam undang-undang ini disebutkan tindakan penyelidikan dan penyidikan, yang berarti seluruh tindakan yang merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan, yang meliputi antara lain pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang termasuk dalam lingkup tindakan penyelidikan dan penyidikan. Namun ketentuan diatas tidak berlaku dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

6. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur dalam Dewan Gubernur Bank Indonesia

Bank Indonesia/anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Bank Indonesia.

Untuk memperjelas pejabat-pejabat negara yang memerlukan ijin sebelum dilakukan pemeriksaan dan pejabat yang berwenang memberikan ijin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

N O	PEJABAT NEGARA YANG MEMERLUKAN IJIN PEMERIKSAAN	PEJABAT YANG MEMBERIKAN IJIN	Undang-undang yang mengatur
1.	Anggota MPR, DPR, DPD	Presiden	UU 22 Tahun 2003
2.	Hakim Agung,	Presiden	UU No. 14 Tahun 1985 perubahan No. 5 Tahun 1985
3.	Anggota Badan Pemeriksa Keuangan	Presiden	UU No. 5 Tahun 1973
4.	Gubernur, Bupati, Walikota	Presiden	UU No.32 Tahun 2004

5.	Gubernur, Deputi Gubernur senior, Deputi Gubernur Bank Indonesia	Presiden	UU No. 23 Tahun 1999 perubahan No. 3 Tahun 2004
6.	Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri	Ketua Mahkamah Agung	UU No. 5 Tahun 1986 perubahan No. 9 Tahun 2004
7.	Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	Ketua Mahkamah Agung	UU No. 5 Tahun 1986 perubahan No. 9 Tahun 2004
8.	Anggota DPRD Povinsi	Menteri Dalam Negeri	UU No. 22 tahun 2003
9.	Anggota DPRD Kabupaten/ Kotamadya	Gubernur	UU No. 22 tahun 2003
10.	Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama	Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama	UU No. 5 Tahun 1986 perubahan No. 9 Tahun 2004

2. Tujuan dari ijin pemeriksaan bagi pejabat negara

A. Latar Belakang diberlakukannya ketentuan tentang Ijin Pemeriksaan bagi Pejabat Negara Tertentu

1. Menjaga Kewibawaan dan Martabat Pejabat Negara

Menurut Sofyan Sitompul,⁹⁷ latar belakang perlunya ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu, didasarkan pada pertimbangan bahwa pejabat negara merupakan cerminan atau representasi dari negara. Pejabat negara merupakan bentuk nyata dari negara, sehingga untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan atau penahanan harus dilakukan dengan hati-hati dan benar. Hal ini berkaitan dengan kedudukan dan martabat sebagai pejabat negara yang harus dihargai dan dijaga kewibawaannya. Mengingat pejabat negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, maka perlunya prosedur ijin tersebut adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar pejabat-pejabat tersebut tidak

⁹⁷ Sofyan Sitompul, Direktur Litigasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hasil wawancara tanggal 14 Juni 2007, diambil dari Tyas Widiarto (Tesis Mahasiswa Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 57.

diperlakukan secara sembrono dan semena-mena yang pada akhirnya akan menjatuhkan martabat dan wibawa pejabat negara tersebut.

Dari segi harfiah yang dimaksud dengan martabat adalah tingkatan, derajat, pangkat, gengsi⁹⁸; wibawa, kewibawaan adalah kekuasaan dan hak memberi perintah (yang harus ditaati)⁹⁹, sedangkan kedudukan adalah tinggi rendahnya pangkat dalam jabatan dan masyarakat¹⁰⁰. Sedangkan menurut Satya Arinanto¹⁰¹, ketentuan tentang prosedur ijin tersebut mencerminkan kehendak dari penguasa saat itu agar aparat penegak hukum tidak semena-mena memperlakukan pejabat-pejabat negara tertentu, sehingga tidak bisa seenaknya untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan atau penahanan terhadap pejabat tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari atasan pejabat tersebut atau pejabat yang berwenang memberikan ijin, yang pada akhirnya dapat menjatuhkan kewibawaan pejabat negara yang bersangkutan. Sungguh ironis apabila atasan dari pejabat negara tersebut baru tahu kalau anak buahnya diperiksa, ditangkap ataupun ditahan dari media massa, sedangkan sebelumnya dia sendiri tidak diberitahu atau dimintakan ijin untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap yang bersangkutan.

Pejabat-pejabat negara tertentu tersebut adalah pejabat yang memegang kekuasaan negara dibidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mereka adalah orang-orang terpilih yang diberi amanat dan kepercayaan dari negara dan masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas negara dalam ketiga bidang kekuasaan tersebut, sehingga apabila pejabat-pejabat tersebut diduga terlibat suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, maka dia harus diperlakukan dengan hati-hati dan tidak semena-mena agar tidak menjatuhkan martabat dan kewibawaan pejabat tersebut.

⁹⁸ W.J.S. Poerwodarminto, *op. cit.* hal. 634

⁹⁹ *Ibid.* hal. 1151

¹⁰⁰ *Ibid.* hal. 260

¹⁰¹ Satya Arinanto, hasil wawancara tanggal 26 Januari 2007, diambil dari Tyas Widiarto (Tesis Mahasiswa Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 55.

Hal ini juga dapat dilihat dari dasar normatif peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang ketentuan ijin pemeriksaan terhadap pejabat tertentu. Setelah dilakukan penelitian terhadap undang-undang terkait, maka dasar normatif ataupun pertimbangan diberlakukannya ketentuan tersebut, disebutkan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjamin dan menjaga martabat, wibawa dan posisi pejabat negara yang harus dihormati

Dasar pertimbangan ini dapat dilihat pada bagian pertimbangan dari Undang-undang Nomor 13 tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang menyebutkan bahwa dalam rangka **menjamin martabat** Majelis Hakim Permusyawaratan Rakyat Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, perlu diadakan ketentuan tentang Tata cara tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pertimbangan serupa juga dapat dilihat pada Inpres Nomor 9 tahun 1974 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Tingkat I dan Tingkat II, yang menyatakan Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap pejabat negara tersebut dilakukan untuk **menjaga martabat dan wibawa** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Sedangkan untuk pimpinan ataupun anggota hakim pengadilan, pemberlakuan ketentuan ijin tersebut menurut Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/125/RHS/VIII/1991 tanggal 31 Agustus 1991 didasarkan pada pertimbangan **posisi hakim yang harus dihormati**.

Jadi ketentuan tentang adanya prosedur ijin tersebut adalah untuk menjamin kewibawaan, martabat dan kedudukan dari pejabat negara tersebut yang harus dihormati oleh masyarakat, termasuk juga oleh aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap pejabat tersebut.

2. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dari pejabat negara yang bersangkutan

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan negara kepadanya, pejabat negara memerlukan jaminan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 15 Undang-undang Nomor 15 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa maksud diberlakukannya ketentuan tentang tata cara tindakan kepolisian terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan adalah agar anggota Badan Pemeriksa Keuangan dapat leluasa dan dengan sebaik-baiknya melakukan tugas, dengan mendapat jaminan hukum sebagaimana mestinya sebagai anggota lembaga tinggi negara.

2. Latar Belakang Sejarah

Selain untuk menjaga martabat, wibawa dan posisi pejabat negara, adanya ketentuan tentang perlunya ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara, menurut Sofyan Sitompul¹⁰² juga tidak terlepas dari latar belakang sejarah. Pada saat era Presiden Soekarno, Jaksa Agung Suprpto telah melakukan pemeriksaan kepada dua menteri tanpa ijin dari Presiden, karena pada saat itu memang tidak diatur tentang perlunya ijin Presiden sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara. Jaksa Agung Suprato telah menangkap Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden atau Perdana Menteri.¹⁰³

Menteri Luar Negeri, Roeslan Abdulgani dipersalahkan karena membawa sejumlah dolar Amerika ke luar negeri sedangkan Menteri Kehakiman, Djody Gondokusuma, disangka melakukan tindak pidana korupsi. Penangkapan atas kedua menteri tersebut mendapat reaksi keras dari Perdana Menteri Ali Sastroamidjyo dan Presiden Soekarno, yang meminta kepada Jaksa Agung agar kedua kasus tersebut dihentikan, bahkan terjadi perdebatan sengit pada saat sidang kabinet terbatas, ketika Perdana Menteri meminta Jaksa Agung untuk

¹⁰² Sofyan Sitompul, *op.cit.*

¹⁰³ Andi Hamzah, "Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", (Makalah disampaikan pada Seminar di Pusat Penelitian dan Pengembangan, Jakarta, 28 September 2004)

mengabaikan kasus tersebut tapi Jaksa Agung tetap menolaknya dan memilih meneruskan penyelesaian kedua kasus tersebut.¹⁰⁴

Dari latar belakang sejarah diatas, maka pada era orde baru lahirlah berbagai ketentuan perundang-undangan yang mensyaratkan perlunya ijin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu.

3. Latar Belakang Budaya Militer

Menurut Satjipto Rahardjo¹⁰⁵ kehidupan hukum, khususnya budaya hukum masyarakat, dari segi normatif sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi budaya masyarakat secara makro yang sangat dekat dengan *ultimate reality*. Namun pada tingkat mewujudkan budaya hukum dalam tatanan riil dalam suatu masyarakat, informasinya akan sangat dipengaruhi oleh tatanan politik dan tatanan ekonomi yang cenderung berorientasi pada hal-hal yang praktis atau cenderung beradaptasi dengan tuntutan realitas.

Setelah pemerintahan Soekarno “jatuh”, maka pemegang kekuasaan negara adalah orde baru. Presiden, menteri-menteri dan pejabat-pejabat negara pada saat itu sebagian besar berasal dari kalangan militer. Terkait dengan latar belakang sejarah yang telah diuraikan pada angka 2 diatas, rezim orde baru sebagai pemegang kekuasaan negara saat itu, merasa perlu untuk melakukan kontrol atau pengendalian dalam pemeriksaan pejabat-pejabat negara tertentu yang diduga terlibat tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari budaya militer yang menganut sistem hirarki dan komando dalam pelaksanaan tugas kemiliteran. Dalam sistem militer, untuk melakukan tindakan terhadap seorang tentara harus sepengetahuan dan ijin dari atasan langsung, termasuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hal inilah yang melatar belakangi pola pikir dan pola tindak dari penguasa orde baru yang sebagian besar berasal dari militer.

¹⁰⁴ Iip D. Yahya, *Mengadili Menteri Memeriksa Perwira, Jaksa Agung Suprpto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), disarikan dari hal 44-54 dan 197-198.

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Angkasa, 1981), hal. 25

Rezim orde baru identik dengan rezim militer, sehingga berpengaruh terhadap tindakan dan kebijakan yang lahir pada masa itu yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap lahirnya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan perlakuan khusus berupa perlunya prosedur ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana.

4. Politik dan Hukum

Dari ketiga hal diatas yang menjadi pertimbangan ataupun latar belakang lahirnya ketentuan perundang-undangan yang memberikan perlakuan khusus kepada pejabat-pejabat negara tertentu, juga didukung oleh adanya kehendak politik yang melatarbelakanginya, karena hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.¹⁰⁶

Struktur organisasi pembentukan undang-undang adalah lembaga eksekutif dan legislatif yang didalamnya terdiri dari wakil-wakil golongan politik yang pada dasarnya memperjuangkan aspirasi-aspirasi politik. Lembaga eksekutif atau pemerintah pada dasarnya merupakan lembaga pelaksana undang-undang, namun dalam kenyataannya ia juga lembaga pembentuk undang-undang. Sehingga dilihat dari proses pembentukannya merupakan proses yang penuh aspirasi politik dari pemerintah atau penguasa yang mengakibatkan undang-undang produk kedua lembaga ini pada dasarnya tidak lagi bersifat netral.

Senada dengan pendapat ini adalah pemikiran dari aliran *Critical Legal Studies* atau Gerakan Studi Hukum Kritis yang muncul pada sekitar tahun 1970-an di Amerika, dimana ide dasar gerakan ini bertumpu pada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidak bebas nilai atau netral. Dengan kata lain hukum dari mulai proses pembuatan sampai kepada pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan, sekalipun dalam *liberal legal order*, dibentuk akan keyakinan, kenetralan, obyektivitas, prediktibilitas dalam

¹⁰⁶ Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hal 7

hukum.¹⁰⁷ Pendapat Mochtar Kusumaatmaja¹⁰⁸ yang menyatakan politik dan hukum harus bekerja dan saling menguatkan melalui ungkapan “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”, justru dalam prakteknya hukum seringkali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan.

Penelusuran sejarah dan analisis terhadap hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum yang dilakukan oleh Mahfud MD¹⁰⁹ menunjukkan bahwa karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, artinya konfigurasi politik tertentu selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu, dimana kelompok dominan (penguasa) dapat membuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan menurut visi dan sikap politiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan jiwa konstitusi yang berlaku. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka karakteristiknya produk hukum yang dilahirkannya cenderung responsive/populistik, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif/ortodoks/elitis.

Menurut Mahfud MD¹¹⁰:

Produk Hukum yang responsive atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu didalam masyarakat, sehingga hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sedangkan produk hukum konservatif atau ortodoks atau elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksanaan ideology dan program Negara

¹⁰⁷ FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), hal 65 dalam H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 126

¹⁰⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum UNPAD,tt), hal 4-5

¹⁰⁹ Moh. Mahfud MD, *op. cit.*, hal 376 - 381

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 25

Hal ini juga tercermin dari Perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara tindakan kepolisian terhadap pejabat negara tertentu. Peraturan perundang-undangan tersebut kebanyakan lahir pada masa orde baru yang bersifat otoriter, sehingga mempengaruhi terhadap produk hukum saat itu yang cenderung memberikan “perlakuan khusus” terhadap pejabat negara tertentu, sehingga membutuhkan tata cara/prosedur tersendiri untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu yang diduga terlibat tindak pidana dibandingkan pemeriksaan terhadap warga negara biasa.

Seiring perkembangan Indonesia kearah yang negara yang demokratis, sudah banyak dikeluarkan produk hukum yang bersifat populistik, namun ketentuan tentang prosedur izin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu ini tetap dipertahankan dalam undang-undang yang lahir setelah masa reformasi. Hal ini dapat dilihat dari UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur tentang mengenai tata cara melakukan penyidikan terhadap anggota legislatif dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun ketiga undang-undang tersebut lahir setelah masa reformasi yang menandai pergantian dari masa otoriter menuju kearah demokratis, tapi ketentuan tentang izin pemeriksaan terhadap pejabat tertentu masih tetap dicantumkan. Kondisi ini menurut Karl Manheim (*Man and Society in an age of reconstruction: 1950*), dalam Soepomo¹¹¹ bahwa “pun dizaman revolusi, adalah suatu kenyataan bahwa hal-hal yang lama dan hal-hal yang baru adalah campur baur” (“*even in so called revolutionary periods the old and new are blended*”). Jadi meskipun rezim telah berganti tidak serta merta menghapuskan peninggalan rezim yang lama secara sekaligus. Peninggalan rezim yang lama akan bercampur baur dengan produk yang dihasilkan oleh rezim yang baru.

¹¹¹ Soepomo, *Sistem Hukum Sebelum Perang Dunia Kedua*, cet 16 Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hal. 5

BAB III

Perkembangan Bank Indonesia sebagai bank sentral

III.1. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Pengertian Bank Sentral

Bank sentral dalam pengertian umum adalah sebuah lembaga yang disertai tugas untuk mengontrol sistem keuangan dan perbankan. Guna menjalankan peranannya itu, bank sentral umumnya diberi monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang prerogatif untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Disamping itu bank sentral diberi fungsi dan wewenang untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary).¹¹²

Pengertian bank sentral itu merupakan konsep baru yang tercipta di dunia perbankan sebelum abad ke- 20. Istilah “sentral” mempunyai pengertian, bahwa bank tersebut mengemban misi khusus yang bersifat memenuhi kepentingan umum (public purpose), yaitu dalam menjalankan fungsinya bank sentral tidak melakukan transaksi yang bertujuan ingin mencari keuntungan, melainkan mengandung maksud untuk mempengaruhi terhadap struktur perbankan pada umumnya.¹¹³

Konsep yang baru dari pengertian bank sentral ini menimbulkan perbedaan pendapat dari beberapa ahli mengenai konsep dari pengertian bank sentral itu sendiri. Perbedaan pendapat itu berkenaan dengan ciri khusus yang harus dimiliki oleh suatu bank, sehingga dapat dinyatakan sebagai bank sentral.

Menurut R.G. Hawtray (The Art of Central Banking, 1932) bank sentral adalah suatu bank yang berperan sebagai sumber pinjaman terakhir bagi bank-bank (lender of the last resort). Dan untuk mendukung peranan tersebut, bank

¹¹² A. F Elly Erawaty dan J. S. Badudu, *op. cit.*, hal. 16.

¹¹³ H. Parker Willis, “Central Banking” dalam Encyclopedia of the social sciences, vol 3 – 4, edited by Edwin, R. A. Seligman, (New York: The Macmillan Company, 1968), p.27., diambil dari Disertasi “Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral (Studi Perbandingan Undang-undang Bank Indonesia), oleh Maqdir Ismail, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

sentral juga harus mempunyai hak untuk menerbitkan uang kertas bank sebagai sumber dari perolehan dana bank sentral itu dalam pemberian pinjaman.

Vera smith (*Rational of Central Banking* 1936) menyatakan bahwa suatu bank dikatakan sebagai bank sentral apabila bank tersebut berperan sebagai pencetak dan pengedar uang kertas dengan hak monopoli dari pemerintah (the bank issue).

Sedangkan A.W. Shaw dalam bukunya yang berjudul “*Theory and Principle of Central Banking* (1930)” menyebutkan bahwa suatu bank dikatakan sebagai bank sentral apabila telah memenuhi fungsi sejatinya, yaitu sebagai pengontrol perkembangan kredit. Dengan hak mencetak uang kertas bank, maka bank sentral memperoleh kedudukan istimewa terhadap sumber perkreditan dan karenanya istimewa terhadap sumber perkreditan dan karenanya mampu mengontrol perkreditan.

L.C. Jauncey (*Australia’s Government Bank*, 1933) menekankan pada sudut operasional, dengan menyatakan bahwa operasi utama yang dijalankan oleh bank sentral sebenarnya adalah menyelenggarakan kliring antar bank. Di sinilah suatu bank dikatakan sebagai bank sentral karena bank tersebut memiliki posisi sentral antara bank peserta kliring sebagai pengatur lalu lintas alat-alat pembayaran.

Kisch dan Elkin berpendapat bahwa bank sentral adalah suatu bank yang memiliki ciri yang paling hakiki, yaitu sebagai pemelihara stabilitas moneter yang baku yang mendukung kontrol terhadap peredaran moneter. Sedangkan dalam Statuta *Bank for International Settlements* disebutkan bahwa bank sentral adalah bank di suatu negara yang diberi kepercayaan oleh negara untuk mengemban kewajiban mengatur jumlah uang dan kredit di negara tersebut.¹¹⁴

Sejarah Bank Sentral Indonesia

Konferensi Medja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda tahun 1949, boleh dikatakan merupakan tonggak sejarah lahirnya bank sentral di Indonesia. Salah satu keputusan penting KMB adalah menunjuk De Javasche

¹¹⁴ M.H.De Kock, *Central Banking*, (London: Staples Press Limited, 1954), diamabil dari, Disertasi “Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral (Studi Perbandingan Undang-undang Bank Indonesia), oleh Maqdir Ismail, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.hal. 15-16.

Bank NV sebagai bank sentral. De Javasche Bank adalah bank komersial dan sirkulasi milik pemerintah kolonial Belanda yang sudah berdiri sejak tahun 1928.¹¹⁵

Namun fakta sejarah juga mencatat bahwa sejak tahun 1946, bangsa Indonesia telah memiliki sebuah bank cukup besar yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) 1946. Bank ini pada awalnya berstatus sebagai bank sentral dan kemudian oleh keputusan KMB diubah menjadi bank pembangunan. Meskipun De Javasche Bank disepakati dan diputuskan bersama oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda sebagai bank sentral, akan tetapi pengaruh kepentingan kolonial dalam menentukan kebijakan masih kental. Posisi De Javasche Bank lantas dilematis karena suatu negara mempunyai bank sentral yang masih berada di bawah kepentingan orang lain.

Itulah sebabnya, berbagai upaya untuk mengikis pengaruh kolonial dalam operasi bank sentral terus diupayakan, karena De Javasche Bank adalah alat kolonial yang tidak cocok lagi dengan alam Indonesia merdeka. Itu pula yang menjadi alasan perlunya perubahan tujuan dan maksud pendirian bank sentral baru yang lebih sesuai dengan cita-cita setiap negara yang betul-betul merdeka baik secara politis maupun ekonomis.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan nasionalisasi De Javasche Bank. Hal ini direalisasikan melalui keputusan Pemerintah No. 118 tertanggal 2 Juli 1951. Titik kulminasi proses nasionalisasi De Javasche Bank terjadi ketika ditunjuknya seorang putra bangsa Indonesia menjadi presiden baru bank tersebut, mengakhiri tradisi sebelumnya yang selalu dijabat oleh orang Belanda. Melalui keputusan Presiden No.123 tanggal 12 Juli 1951, Sjarifuddin Prawiranegara diangkat sebagai presiden baru bank sentral yang sekaligus mencerminkan keinginan kuat pemerintah untuk bank sentral yang mandiri dan bebas dari pengaruh kolonial.

Langkah nasionalis itu semakin dipertegas ketika lahir undang-undang No.11 Tahun 1953 tentang pokok-pokok Bank Sentral yang disahkan Presiden

¹¹⁵ Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono. *Bank Indonesia : Menuju Independensi Bank Sentral* Cet.1 (Jakarta : PT. Mardi Mulyo, 2000). Hal. 1

tanggal 29 Mei 1953 dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Juni 1953. karena itu tidak salah jika tanggal itu dijadikan hari terbentuknya Bank Indonesia.¹¹⁶

Undang-undang ini lahir dapat disebut merupakan jawaban atas kehendak bangsa yang berdaulat di bidang moneter dan ekonomi di negeri sendiri. Sejak keluarnya UU tersebut, peran Bank Indonesia sebagai institusi bank sentral sebuah negara yang merdeka mulai terlihat jelas.

Undang-undang menggariskan peranan pokok yang harus dijalankan oleh Bank Indonesia yaitu sebagai penjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, mengembangkan sistem perbankan, mengawasi kegiatan perbankan dan penyaluran kredit bank. Saat itu, bank sentral masih merangkap pula sebagai bank komersial seperti yang dijalankan oleh De Javasche Bank. Melalui UU No. 13 tahun 1968 disahkan sekaligus menegaskan Bank Indonesia sebagai bank sentral, menggantikan BNI Unit I. Pada tahun yang sama juga disahkan UU No. 17 Tahun 1969 tentang BNI 1946. Dengan UU ini, keberadaan BNI Unit III pun otomatis berubah menjadi BNI 1946.

Berbekal UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan serta UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral itulah pembenahan sistem perbankan nasional terus dilaksanakan. Dua undang-undang ini sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk membagi seluruh lembaga perbankan di Indonesia menjadi lima kategori, yakni bank-bank milik pemerintah, bank-bank milik swasta nasional, bank-bank milik swasta asing, bank-bank milik pemerintah daerah dan swasta, serta bank-bank patungan milik swasta nasional dan asing. Selain kategori berdasarkan kepemilikan, lembaga perbankan juga dibagi berdasarkan kategori fungsionalnya, yang meliputi bank sentral, bank-bank umum, bank tabungan, bank pembangunan dan bank-bank sekunder. Termasuk dalam kategori bank sekunder ini adalah bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, bank koperasi, dan bank-bank lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹¹⁷

¹¹⁶ M. Dawam Rahardjo, *Independensi BI dalam kemelut Politik*. Cet. (Jakarta :PT. Pustaka Cidesindo, 2001) hal.9.

¹¹⁷ Didik J. Rachbini dan SuwidiTono. *Op. Cit.*

Bank Indonesia yang berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968 ditetapkan sebagai bank sentral diharuskan melepaskan fungsi-fungsi komersialnya itu pada kenyataan dilakukan secara bertahap, sejalan dengan perkembangan situasi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 1953, kedudukan Bank Indonesia berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968 lebih mendapatkan ketegasan, Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda, yaitu sebagai bankers bank merangkap bank komersial. Kendati demikian, Bank Indonesia masih saja mewarisi tugas-tugas dan terlibat dalam kegiatan sebagai bankir sekaligus kasir pemerintah. Khusus dalam hal ini, Bank Indonesia memang masih belum berbeda dengan De Javasche Bank, kecuali corak pelaksanaannya yang disebut dengan istilah sebagai agen pembangunan. Misi sebagai agen pembangunan yang diemban Bank Indonesia itu, tercermin dalam pasal 7 UU Bank sentral tentang tugas pokok BI, yaitu (1) mengatur, menjaga, memelihara stabilitas nilai rupiah; (2) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Rumusan tugas itu rupanya muncul antara lain lantaran keterlibatan Bank Indonesia yang intensif dalam membantu program-program pemerintah, terutama sejak tahun 1960-an.

Penegasan bahwa Bank Indonesia juga bertugas sebagai “kasir negara” tercantum pada pasal 34, 36 dan pasal 38 UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Ini merupakan fungsi ketiga Bank Indonesia sebagai bank sentral, sekaligus menegaskan fungsi BI yang lebih jelas dibanding UU. No. 11 tahun 1953. Sedangkan fungsi keempat sebagai bankers bank mengharuskan BI bertindak sebagai lender of last resort dalam keadaan genting atau mendesak.

Selanjutnya, Bank Indonesia juga mengemban fungsi sebagai bank sirkulasi. Fungsi ini merupakan kelanjutan dari tugas lama yang diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 1953 De Javasche Bankwet tahun 1922, serta semua octrooi sebelumnya. Fungsi kelima ini, tercantum pada pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menegaskan Bank Indonesia mempunyai hak tunggal mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Uang yang dikeluarkan BI merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia.

Pengawasan dan pembinaan bank serta urusan kredit bank, juga menjadi tanggung jawab BI. Fungsi ini diatur dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 13 tahun 1968 yang memberikan wewenang kepada BI untuk meminta laporan keuangan bank serta melakukan pemeriksaan segenap kegiatan bank. Kewenangan ini sangat penting bagi Bank Indonesia, karena sekaligus menjadi sarana untuk mengawasi pelaksanaan segala ketentuan di bidang perbankan dan urusan kredit.

III.1.1. Perkembangan Independensi Bank Indonesia

Dalam perjalanan Bank Indonesia selanjutnya lahirlah Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai tonggak harapan terhadap kemandirian bank sentral di Indonesia. UU ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi independensi BI. Tujuan BI ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas BI juga lebih terfokus pada bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Yang paling mendasar adalah penegasan bahwa kedudukan BI sebagai institusi yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak-pihak lain dalam melaksanakan tugasnya-tugasnya.

Dalam UU No. 23 Tahun 1999 disebutkan dalam pasal 7, bahwa BI mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan BI untuk ,mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu :

1. Kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian;
2. Sistem pembayaran yang cepat dan tepat; dan
3. Sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Untuk mewujudkan tiga pilar utama itu, maka dibutuhkan kedudukan yang independen bagi BI di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. UU No. 23 Tahun 1999 memberikan kedudukan yang independen bagi BI berdasarkan prinsip-prinsip independensi bank sentral pada umumnya kedudukan, fungsi dan kewenangan BI yang independen berdasarkan UU BI. Independensi Bank sentral

dari kekuasaan politik pada dasarnya tidak berarti bahwa bank sentral itu terisolasi secara total dari politik.¹¹⁸ Independensi bank sentral sebenarnya hanya merupakan isolasi terhadap keseharian dalam melaksanakan kebijakan moneter.¹¹⁹ Dengan independensi bank sentral, pada hakekatnya melekat pula akuntabilitas dan transparansi sebagai sisi lain dari satu mata uang.¹²⁰

Sejalan dengan berlangsungnya perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang mempengaruhi terjadinya perubahan peran bank sentral di seluruh dunia. Kalau sebelum periode 1980an bank-bank sentral umumnya tidak independen, maka setelah periode tersebut hampir seluruh bank sentral di dunia menjadi bank sentral yang independen. Sebagai contoh, pada abad 19 hanya ada 18 bank sentral, 16 di eropa ditambah di Jepang dan Indonesia,¹²¹ dan pada awal abad ke-20 masih tetap delapan belas bank sentral pada tahun 2000,¹²² sedangkan dari data yang ada pada Bank for International Settlements dan sumber yang lain sampai dengan akhir 2004 ada 175 bank sentral di dunia.

Patut dicatat bahwa bank-bank sentral independen sebelum periode 1980an hanya Federal Reserve di Amerika Serikat, Bundesbank di Jerman, dan Bank Nasional Swiss.¹²³ Akan tetapi dewasa ini muncul pula fenomena bahwa di Dunia Ketiga banyak bank sentral berubah menjadi bank sentral yang independen akibat perubahan kerangka hukum dan konstitusional yang diterapkan di negara-negara tersebut. Gejala seperti ini terjadi di Chili (1989), Argentina (1992), Filipina (1993) dan Indonesia.¹²⁴ Transformasi dunia perbankan yang terjadi di

¹¹⁸ Christian Noyer: 1999 (b) , “*Politics and Central Banks*”, pidato pada Estonian Central Bank, Tallinn, Estonia pada tanggal 3 Mei 1999, h.1, <http://www.ecb.int/> (diakses November 2008)

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 2.

¹²⁰ Disertasi “Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral (Studi Perbandingan Undang-undang Bank Indonesia), oleh Maqdir Ismail, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

¹²¹ *Ibid.*, hal 4

¹²² *Ibid*

¹²³ *Ibid.*, hal 5

¹²⁴ Rosa Maria Lastra: 1996, Op. Cit., hal. 15; lihat juga Robert Elgie and Helen Thompson: 1998, *The Politics of Central Banks* , Routledge. Diambil dari Disertasi

negara-negara berkembang itu, khususnya yang diakibatkan oleh restrukturisasi lembaga-lembaga finansial, seringkali dikaitkan dengan bantuan ekonomi terutama di kawasan-kawasan ekonomi transisional di negara-negara berkembang. Proses itu menyebabkan munculnya keharusan untuk melakukan penyesuaian struktural maupun institusional, maka bank sentral yang mempunyai peranan penting dalam sistem ekonomi menghadapi pula problem untuk melakukan penyesuaian dalam rangka menjadi independen dan terbebas dari pengaruh dan campur tangan politik. Di samping itu penyesuaian tersebut harus dikaitkan pula dengan keterlibatan lembaga-lembaga internasional yang dalam memberikan asistensi pada negara-negara berkembang tidak jarang menghendaki agar pemerintah tidak melakukan campur tangan atau mempengaruhi bank sentral yang independen.

Sejauh ini alasan yang digunakan untuk mendukung perlunya bank sentral independen adalah kepentingan kesinambungan program ekonomi dan untuk menghindarkan bank sentral dapat menggunakan seluruh instrumen keuangan dan tidak dibatasi oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan moneter.¹²⁵ Menurut Meyer, bank Sentral yang bebas dari intervensi pemerintah diperlukan dalam rangka:

“...to insulate the conduct of monetary policy from political interference, especially interference motivated by the pressure of election to deliver short term gains irrespective of longer-term costs”¹²⁶

Hal ini disebabkan karena:

“Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral (Studi Perbandingan Undang-undang Bank Indonesia), oleh Maqdir Ismail, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005., hal. 22.

¹²⁵ Robert elgie, 1998, Democratic Accountability and Central Bank Independence: Historical and Contemporary, national and European Perspective, west European politics, Vol. 21, No. 3, Diambil dari Disertasi “Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral (Studi Perbandingan Undang-undang Bank Indonesia), oleh Maqdir Ismail, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005., hal. 55.

¹²⁶ Laurence H. Meyer: 2000, “The politics of Monetary Policy:Balancing Independence and Accountability, “Remarks at The University of Wisconsin, LaCrosse, Wisconsin, October 24, BIS Review 94, Diambil dari Disertasi “Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral (Studi Perbandingan Undang-undang Bank Indonesia), oleh Maqdir Ismail, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005., hal. 1.

“...the independence of a central bank, guarantening monetary stability for all on the basis of a multi partisan consensus, is perhaps also closely related to democratic progress”¹²⁷

Independensi bank sentral dari segi ekonomi dianggap semakin penting karena tidak jarang manipulasi oleh para politisi untuk mendapatkan dukungan menjelang pemilihan umum selalu dilakukan. Selain itu dengan independensi berarti juga bank sentral dapat mengontrol kredit yang diterima oleh pemerintah serta dapat pula menentukan bunga dari pinjaman pemerintah. Dengan demikian maka independensi bank sentral ini juga mencakup kontrol bank sentral terhadap instrumen-instrumen yang menetapkan kebijakan dalam bidang keuangan. Sebab, menurut Lastra:

“...though independence is generally advocated as regard monetary policy, ... that independence is also necessary in the conduct of banking supervision and regulation. Independence to pursue sound banking, because sound banking system is a necessary condition to maintain monetary stability”¹²⁸

Sementara banyak argumen ekonomi semakin menguatkan perlunya sebuah penataan bank sentral yang independen, mereka yang mendukung independensi bank sentral dari perspektif ini mulai banyak pula menawarkan berbagai indikator untuk mengukur independensi sebuah bank sentral. Selain alasan ekonomi, independensi bank sentral juga didukung oleh berbagai alasan politik. Bagi mereka yang mendukung pandangan mengenai perlunya independensi bank sentral dari perspektif politik, mereka berpandangan bahwa agar terhindar dari arena politik sehari-hari maka bank sentral harus dijadikan bank sentral yang independen, karena keberadaan bank sentral yang tidak independen akan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu

¹²⁷ Jean-Claude Trichet ;: 2000, “Introductory Remarks,” dalam *Banque de France, Bicentennial Symposium Independence and Accountability, Development in Central Banking* , Diambil dari Disertasi “Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral (Studi Perbandingan Undang-undang Bank Indonesia), oleh Maqdir Ismail, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005., Hal. 196

¹²⁸ Rosa Maria Lastra , Op. Cit., hal. 55.

yang berniat menyerang kebijakan moneter dan finansial pemerintah yang dianggap tidak populer.¹²⁹

Kemudian setelah itu salah satunya dikarenakan independensi Bank Indonesia yang diberikan oleh UU No. 23 Tahun 1999 tidak ditunjang dengan akuntabilitas publik yang memadai, terutama karena Bank Indonesia menentukan target dan anggarannya sendiri dan kinerjanya tidak dapat dinilai secara terbuka maka diperlukan adanya amandemen UU No. 23 Tahun 1999, yang hasilnya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 19 Desember 2003.

Faktor – faktor yang mendorong diperlukannya independensi bank sentral

Menurut Cukierman,¹³⁰ secara akademis urgensi independensi bank sentral dapat dikaji melalui dua pendekatan sekaligus, yaitu teoritis dan empiris. Secara teoritis keinginan menjadikan bank sentral sebagai lembaga independen adalah akibat terjadinya bias dalam menilai inflasi (inflation bias) yang dilakukan otoritas moneter. Bias ini terjadi karena desentralisasi kekuasaan moneter. Bias ini terjadi karena desentralisasi kekuasaan moneter (kebijakan moneter tidak ada di satu tangan bank sentral). Akibatnya, target yang ingin dicapai juga beranekaragam seperti meningkatkan kesempatan kerja, menurunkan tingkat suku bunga, dan membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara. Semua target ini memerlukan uang, padahal uang merupakan energi bagi terciptanya inflasi tinggi. Karena itu, bias ini harus dihilangkan dengan cara memberikan kekuasaan penuh kepada bank sentral untuk mengontrol bidang moneter yaitu pengendalian inflasi.

Kemudian secara empiris, kemelut politik sering menyebabkan mundurnya (atau dimundurkannya) gubernur bank sentral. Ini menyebabkan keguncangan ekonomi, terutama laju inflasi tinggi. Karena itu, bias ini harus dihilangkan dengan cara memberikan kekuasaan penuh kepada bank sentral untuk mengontrol bidang moneter yaitu pengendalian inflasi. Kemudian secara empiris, kemelut politik sering menyebabkan mundurnya (atau dimundurkannya) gubernur bank sentral. Ini menyebabkan keguncangan ekonomi, terutama laju inflasi. Padahal di

¹²⁹ Rosa Maria Lastra, *Op. cit.*, hal 19

¹³⁰ Alex Cukierman, Steven B. Webb dan Billin Neyapati. “*Measuring The Independence of Central Bank and its Effect Policy Outcomes*”. The world Bank Economic Review, 6, (1992), hal 238

negara yang sedang berkembang soal kemelut politik sering terjadi. Permasalahannya adalah bagaimana membuat kemelut politik tidak berdampak pada ekonomi ? yaitu dengan cara menekan seminimal mungkin terjadinya pengunduran diri gubernur bank sentral. Untuk kepentingan ini bank sentral harus dibuat independen.

Maxfield¹³¹ pernah mengkaji independensi bank sentral dari sisi politik. Beliau berupaya membuktikan teorinya bahwa semakin terintegrasi sektor keuangan suatu negara semakin besar tekanan menjadikan bank sentral independen. Namun menurut Maxfield independensi bank sentral tergantung preferensi politisi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya.

Keberadaan Dewan moneter ini tentu saja mengurangi independensi BI sebagai bank sentral yang seharusnya otonom dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Posisi BI secara relatif lantas berada di bawah Kementerian Keuangan, karena posisi Ketua Dewan Moneter dijabat oleh menteri keuangan, sedangkan Gubernur BI hanya menempati posisi sebagai anggota.

Independensi BI juga menghadapi masalah dengan posisinya, yang berada di luar departemen, sedangkan Gubernur BI sendiri tidak berkedudukan sebagai menteri negara. Dengan posisi seperti itu, seharusnya BI sebagai lembaga serta Gubernur BI sebagai pejabat negara, memiliki otoritas yang tinggi, minimal sejajar dengan menteri keuangan. Dalam posisinya sebagai anggota Dewan Moneter inilah, BI maupun gubernurnya menjadi tergantung pada pemerintah, selain karena fungsinya yang mendua sebagai agent of development dan “kasir pemerintah.”

III.1.2. Tugas dan wewenang Bank Indonesia

Bahwa menurut pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 :¹³²

¹³¹ Sylvia Maxfield, *Gatekeepers of Growth : The International Political Economy of central banking in developing countries*, 1997.

¹³² Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia* , UU No. 3, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357, pasal 106.

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini

Menurut UU No. 23 Tahun 1999 Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral BI sebagai bank sentral berdasarkan UU. No. 23 Tahun 1999 pasal 8 mempunyai tugas utama yaitu:¹³³

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi Bank

Dari tugas utama tersebut bila dilihat secara operasional, maka terdapat peran dan fungsi BI sebagai bank sentral. Peran dan fungsi sebagai bank sentral adalah BI sebagai badan pembuat kebijakan moneter. Dalam hal ini BI menetapkan sasaran-sasaran moneter baik berdasarkan sistem perbankan konvensional maupun berdasarkan sistem syari'ah. Oleh sebab itu BI melaksanakan fungsinya tersebut dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam pasal 10 UU No. 23 Tahun 1999, yaitu:

1. Operasi pasar terbuka
2. Penetapan tingkat diskonto
3. Penetapan cadangan wajib minimum
4. Pengaturan kredit atau pembayaran.

BI sebagai pengontrol kredit kepada bank-bank (*credit control*). Termasuk di dalamnya bank yang berdasarkan prinsip syari'ah. Ini diatur dalam pasal 11 UU No. 23 tahun 1999.

BI bertindak sebagai penerbit mata uang Rupiah. BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah dalam bentuk uang kertas dan logam. BI juga berwenang untuk menarik dan memusnahkan uang Rupiah yang telah dikeluarkannya. Ini diatur dalam pasal 20 jo pasal 23 ayat (1) UU No. 23 tahun 1999

¹³³ Indonesia (2). Op. Cit., Pasal 8

BI sebagai pengatur dan pengawas bank. Oleh sebab itu BI berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal ini, maka BI mempunyai wewenang untuk:

1. Menetapkan peraturan-peraturan di bidang perbankan (pasal 25 UU No. 23 Tahun 1999)
2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank (pasal 26 UU No. 23 Tahun 1999)
3. Melaksanakan pengawasan bank (pasal 27 UU No. 23 Tahun 1999), dan
4. Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan yang berlaku (pasal 31 UU No. 23 Tahun 1999)

BI bertindak sebagai *lender of the last resort*, yaitu BI berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank tersebut. Dalam hal ini BI melakukan penilaian terhadap keadaan suatu bank. Keadaan memaksa tersebut dapat berupa:

1. Hal-hal yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan
 2. Hal-hal yang membahayakan sistem perbankan, atau
 3. Terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional
- Hal ini diatur dalam pasal 33 UU No. 23 Tahun 1999.

BI sebagai bank Negara (the banker of the state). BI bertindak sebagai bank dari dan untuk pemerintah Indonesia. Dengan demikian berdasarkan fungsinya tersebut, BI berwenang:

1. Sebagai pemegang kas pemerintah (pasal 52 UU No. 23 Tahun 1999)
2. Menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri (pasal 53 UU No. 23 Tahun 1999), dan
3. membantu pemerintah dalam penerbitan surat-surat hutang negara (pasal 55 ayat 3 UU No. 23 Tahun 1999).

III.2. DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DAN WEWENANG BANK INDONESIA

Dewan Gubernur

Secara umum, pimpinan suatu lembaga merupakan bagian penting dalam suatu kelembagaan. Untuk lembaga bank sentral, kepemimpinan berada pada suatu dewan yang disebut Dewan Gubernur atau *Executive Board, Policy Board*, atau sebutan lainnya. Dengan mengetahui tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab pimpinan suatu bank sentral, dapat diketahui beberapa hal antara lain seberapa besar wewenang dan bagaimana proses perumusan kebijakan yang dilakukan Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugasnya secara independen dalam rangka pencapaian tujuan bank sentral yang telah ditetapkan.

Jumlah anggota Dewan Gubernur atau *Executive Board*, atau *Policy Board* pada umumnya bervariasi dari satu bank sentral ke bank sentral lain. Sebagai contoh, Bank of Japan (BOJ) memiliki seorang Gubernur, dua Deputy Gubernur, dan enam anggota *Policy Board*.¹³⁴ The Bundesbank memiliki seorang Presiden, seorang wakil, dan enam orang anggota *Executive Board*.¹³⁵ *The Federal Reserve System* (FedRes) memiliki seorang *chairman* seorang wakil, dan lima anggota Dewan Gubernur. Sementara itu, *European Central Bank* (ECB) memiliki seorang presiden, seorang wakil, dan empat anggota *Executive Board*.¹³⁶

Sesuai dengan Undang-undang tentang Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dan dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia dipimpin oleh seorang Gubernur, dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakil dan minimal empat orang atau maksimal tujuh orang Deputy Gubernur sebagai anggotanya.¹³⁷ Dewan Gubernur mempunyai masa jabatan maksimum lima tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.¹³⁸ Untuk menjaga kesinambungan kebijakan bank sentral, penggantian Dewan Gubernur diatur secara berkala, yaitu setiap tahun paling banyak dua orang yang diganti.

¹³⁴ Perry Warjiyo, ed. *Op. Cit.*, hal. 38

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Indonesia (2), *Op. Cit.*, Lihat pasal 37

¹³⁸ *Ibid.* Lihat pasal 41 ayat (5)

III.2.1. Pengambilan Keputusan Dalam Bank Indonesia

Rapat Dewan Gubernur adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis, misalnya kebijakan umum di bidang moneter.

Pengertian prinsipil dan strategis adalah kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun keluar Bank Indonesia. Adapun kebijakan lain yang bersifat strategis dan prinsipil termasuk antara lain kebijakan di bidang pengaturan dan pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan Bank.¹³⁹

Untuk hal-hal lain tidak perlu dibahas dalam rapat Dewan Gubernur, tetapi cukup ditetapkan dalam rapat bidang yang dipimpin oleh tiap-tiap Deputi Gubernur sesuai dengan kewenangannya atau rapat antar bidang terbatas yang dapat dihadiri anggota Dewan Gubernur yang terkait, dengan catatan keputusan tersebut dilaporkan kepada rapat Dewan Gubernur mingguan untuk diketahui.¹⁴⁰

Dewan Gubernur sebagai pimpinan Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan, di samping kebijakan di bidang manajemen internal. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Gubernur menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, dan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis.¹⁴¹ Dewan Gubernur juga menetapkan kebijakan dan keputusan berkenaan dengan manajemen internal seperti mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia, menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank

¹³⁹ *Ibid.* Lihat penjelasan pasal 43 ayat (1) huruf a dan b

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.* Lihat pasal 43

Indonesia.¹⁴² Pengambilan keputusan dalam RDG dilakukan atas dasar prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

Sesuai dengan pasal 36 Undang-undang Bank Indonesia “*Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur*”. Oleh karena itu pelaksana dari Bank Indonesia adalah suatu forum kolegial yaitu Dewan Gubernur, maka pertanggungjawabannya juga bersifat kolegial atau bersama-sama dalam forum Dewan Gubernur.

III.2.2 Hak imunitas gubernur bank Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 dan perubahannya No, 3 Tahun 2004, Dewan Gubernur dalam melakukan tugasnya harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan tugas dan wewenangnya, dan dengan itikad baik. Oleh karena itu dalam rumusan pasal 45 Undang-undang Bank Indonesia disebutkan:

*“Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang sepanjang dilakukan dengan itikad baik”*¹⁴³

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum atas tanggung jawab pribadi bagi anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang dengan itikad baik berdasarkan kewenangannya telah mengambil keputusan yang sulit tetapi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹⁴⁴

Pengambilan keputusan dapat dianggap telah memenuhi itikad baik apabila:

¹⁴² *Ibid.* pasal 44

¹⁴³ *Ibid.* Pasal 45

¹⁴⁴ *Ibid.* Penjelasan pasal 45

1. Dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri, dan atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif
3. Diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat
4. Dilengkapi dengan sistem pemantauan

Yang dimaksud dengan pejabat Bank Indonesia adalah pegawai Bank Indonesia yang berdasarkan keputusan Dewan Gubernur diangkat untuk jabatan tertentu dan diberi hak mengambil keputusan sesuai dengan batas wewenangnya.

Ketentuan Lex Specialist

Didalam teori Hukum Acara Pidana terdapat azas "*Lex Specialist Derogat Legi Generalis*" yang artinya ketentuan yang khusus mengeyampingkan ketentuan yang umum. Berangkat dari azas Lex Specialist tersebut didalam pengaturan tentang Dewan Gubernur Bank Indonesia di Undang-undang Bank Indonesia terdapat ketentuan ketentuan lex specialist mengenai pemeriksaan tersangka. Menurut Undang-undang Bank Indonesia tersebut anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya oleh penyidik harus melalui prosedur atau mekanisme tertentu, seperti yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:

Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden

Ketentuan atau prosedur tersebut harus dipenuhi oleh penyidik apabila akan melakukan proses penyidikan tindak pidana dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Gubernur Bank Indonesia, bila mengikuti ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang Bank Indonesia tersebut. Prosedur dan ketentuan-ketentuan ini yang menjadi dasar dari Hak Imunitas Pejabat Bank Indonesia khususnya anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

BAB IV

Analisis Pelaksanaan Pasal 46 (1) Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh KPK terhadap tersangka Gubernur Bank Indonesia (Studi Kasus atas nama tersangka Burhanuddin Abdullah)

IV.1 Posisi Kasus

Kasus ini terkait dengan penggunaan dana LPPI (Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia / LPPI) dengan adanya permohonan bantuan dana dari tiga mantan anggota direksi BI yaitu Hendro Budidayanto, Heru Suprptomo dan Paul Sutopo kepada Dewan Gubernur BI pada tanggal 17 Maret 2003 sebesar masing-masing Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar).¹⁴⁵

Permohonan itu sendiri sangat terkait dengan masalah hukum yang dialami Mantan Direksi tersebut dalam penyaluran dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ketika melaksanakan tugas kedinasan atau melaksanakan kebijakan Bank Indonesia tatkala krisis moneter tahun 1997 menghantam Indonesia. Bank Indonesia memang memiliki peraturan internal seperti tertuang dalam PDG No 4/13/PDG/2002 tanggal 22 oktober 2002 pasal 6, yang menyebutkan dapat memberikan bantuan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan penasehat hukum, kemudahan data dan informasi serta bantuan kemanan atau bentuk lain sesuai persetujuan Dewan Gubernur. Sehingga berdasarkan keputusan rapat Dewan Gubernur pada tanggal 20 maret 2003, disetujui bahwa Bank Indonesia dapat memberikan bantuan kepada tiga direksi tersebut.¹⁴⁶

Atas dasar itulah pada tanggal 20 Maret 2003 diadakan RDG yang saat itu masih dipimpin oleh Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia), Miranda Gultom, Maulana Ibrahim, Bun Bunan Hutapea dan Maman Sumantri (Deputi Gubernur), memutuskan empat poin besar yaitu:¹⁴⁷

¹⁴⁵ Op. Cit., *Konstan*, Vol. III Edisi 60 (Februari 2008), hal. 60

¹⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 34

¹⁴⁷ Keputusan Rapat Dewan Gubernur Dengan Direktorat Hukum tanggal 20 Maret 2003, lihat, *Ibid.*, hal 47

1. Memberikan bantuan dana sebesar Rp. 5 Miliar kepada masing-masing pemohon sesuai dengan surat permohonan yang diajukan bersangkutan
2. Pembayaran langsung dilakukan/diserahkan kepada yang bersangkutan yang sumber pendanaannya berasal dari Direktorat Hukum
3. Bantuan dana kepada mantan anggota direksi tersebut **tidak perlu dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada Bank Indonesia cq Direktorat hukum** dengan pertimbangan dana ini sebagai penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh yang bersangkutan
4. Direktorat hukum diminta menyediakan anggarannya dan apabila anggaran tahun 2003 tidak mencukupi, segera mengajukan tambahan anggaran pengeluaran (TAP) sesuai ketentuan yang berlaku. (DHk menjadi pelaksana).

Keputusan RDG 20 maret ini tentu sangat penting artinya bagi tiga mantan direksi tersebut karena sepekan sebelumnya, yaitu Hendro Budiyanto (13 maret), Paul Sutopo (14 Maret) dan Heru Suprptomomo (17 Maret) telah terlebih dahulu mengajukan peminjaman masing-masing Rp. 5 Miliar dari LPPI. Sehingga persetujuan bantuan dana hasil RDG Bank Indonesia 20 maret tersebut bisa dipergunakan untuk melunasi hutang yang bersangkutan kepada LPPI.

Sangat dimungkinkan bahwa keputusan RDG 20 Maret inilah yang menjadi legitimasi mantan pejabat Bank Indonesia lain (Sudrajat Djiwandono dan Iwan R Prawiranata) yang juga mengalami permasalahan hukum ikut melakukan hal yang serupa, yakni mengajukan bantuan hukum kepada Bank Indonesia.

Patut diketahui, Sudrajat Djiwandono (Mantan Gubernur) pada tanggal 15 april membuat dua surat. Surat pertama ke Pimpinan LPPI yaitu perihal peminjaman dana untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 5 Miliar dan surat kedua ke Dewan Gubernur yaitu perihal permohonan penggantian dana sebesar 5 Miliar.

Berdasarkan surat permohonan Sudrajat Djiwandono akhirnya diadakan RDG pada tanggal 22 April 2003 yang memutuskan bahwa Dewan Gubernur (Era Syahril Sabirin) menyetujui pemberian bantuan sebesar Rp. 5 Miliar kepada Sudrajat yang dibebankan ke Direktorat Hukum tanpa perlu dipertanggungjawabkan dengan pertimbangan penggantian biaya yang telah

dikeluarkan yang bersangkutan. Serupa dengan tiga mantan Direksi Bank Indonesia, dana yang diperoleh Sudrajat Djiwandono ini juga akan digunakan untuk mengganti peminjaman ke LPPI.

Begitu pula yang dilakukan oleh Iwan R Prawiranata (Deputi Gubernur), setelah mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 5 Miliar tanggal 23 April 2003. Dewan Gubernur (Era Syahril Sabirin) melalui RDG tanggal 24 April 2003 akhirnya memutuskan pemberian bantuan dana sebesar Rp. 5 Milliar, keputusan yang serupa seperti RDG 20 maret dan 22 April 2003.¹⁴⁸

Sejauh ini tidak ada catatan/bukti yang menunjukkan bahwa Iwan RP melakukan peminjaman kepada LPPI. Kemungkinan besar, untuk mengatasi persoalan hukumnya Iwan RP merogoh kocek pribadinya terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan adanya surat permohonan lanjutan Iwan RP kepada Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 23 mei 2003, untuk meminta penggantian biaya sebesar 8,5 miliar yang telah dikeluarkan terlebih dahulu olehnya.

Tabel 1. Penerima Bantuan Hukum Bank Indonesia/YPPI

Nama Penerima	Sumber Dana		Jumlah
	YPPI	Bank Indonesia	
Soedrajat Djiwandono	25.000.000.000	3.411.100.000	28.411.000.000
Iwan R P	13.500.000.000	-	13.500.000.000
Heru Suprptomo	10.000.000.000	6.748.500.000	16.748.500.000
Hendrobudianto	10.000.000.000	6.748.500.000	16.748.500.000
Paul Sutopo	10.000.000.000	6.748.500.000	16.748.500.000
Gabungan 3 mantan		4.090.625.000	4.090.625.000
Jumlah	68.500.000.000	27.747.225.000	96.247.225.000

Sumber: Laporan BPK RI ke KPK tanggal 14 November 2006

Permohonan penggantian dana yang terus datang bergelombang dari para mantan pejabat Bank Indonesia sepertinya memaksa kepemimpinan baru di tubuh Bank Indonesia untuk melakukan Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 3 Juni

¹⁴⁸ Op. Cit., *Konstan*, hal. 36

dengan argumentasi adanya kegiatan yang bersifat insidentil dan mendesak. Akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Burhanudin Abdullah, Aulia Pohan, Bun Bunan Hutapea, Aslim Tajudin dan Roswita Roza diputuskan bahwa:¹⁴⁹

1. Dewan pengawas LPPI diminta menyediakan sejumlah dana sesuai yang diperlukan oleh Bank Indonesia
2. Untuk tahap pertama, Dewan pengawas LPPI diminta untuk menyisakan dana sebesar Rp. 100 Miliar
3. Dana tersebut dipergunakan untuk beberapa tahap dan sebagai tahap pertama disetujui untuk dapat dipergunakan sebesar Rp. 50 miliar
4. Aulia Pohan dan Bun Bunan Hutapea diminta bantuannya untuk segera membicarakan pelaksanaannya dengan pengurus LPPI

Selanjutnya, mengingat adanya permohonan Iwan R Prawiranata serta adanya acuan keputusan RDG 3 Juni 2003, kemudian Oey Hoey Tiong pada tanggal 4 Juli 2003 mengajukan permohonan dana kepada Aulia Pohan dan Maman H Soemantri untuk memberi penggantian dana yang sumbernya dari LPPI sebesar Rp. 13,5 Miliar demi keperluan diseminasi BLBI kepada stakeholder di Kejaksaan Agung. Dasar pengajuan dana adalah RDG 3 Juni 2003.¹⁵⁰

Setelah adanya RDG 3 Juni 2003 ini, Rusli Simanjuntak (Kepala Biro Gubernur) dan Oey Hoey Tiong (Deputi Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia) berinisiatif mengirimkan surat pada tanggal 27 Juni kepada Dewan pengawas LPPI yaitu Aulia Pohan dan Maman Soemantri. Berdasarkan surat ini diusulkan bahwa dana akan dipergunakan untuk:¹⁵¹

1. Kebutuhan dana insidentil dan mendesak yang terdiri dari:
 - a. memulihkan dan meningkatkan citra baik secara politis maupun kepada public
 - b. mengamankan posisi Bank Indonesia dalam menghadapi proses hukum sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya

¹⁴⁹ Keputusan Rapat Dewan Gubernur Tanggal 3 Juni 2003, *Ibid.*, hal 49

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Surat Kepala Biro Gubernur (Rusli Simanjuntak) dan Deputi Direktorat Hukum Bank Indonesia (Oey Hoey Tiong) kepada Dewan Pengawas LPPI, *Ibid.*, Hal. 52

2. Rangkaian kegiatan yang direncanakan akan dibiayai dari dana LPPI adalah:
 - a. iseminasi dan kampanye nasional
 - b. bantuan diseminasi intensif kepada stakeholder tertentu sesuai tema yang ditawarkan
 - c. bantuan diseminasi secara intensif kepada lembaga yudikatif mengenai segala aspek pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang dapat menimbulkan tuntutan dan proses hukum
 - d. kampanye nasional Bank Indonesia dalam community development

Satu hal yang menarik dari surat tanggal 27 juni 2003 ini adalah menyangkut point-point dalam mekanisme penyediaan dana. Dalam point ketiga tentang mekanisme penyediaan dana disebutkan bahwa “Mengingat kebutuhan yang mendesak kami mengajukan penarikan/ penggunaan dana untuk bantuan intensif kepada stakeholder tertentu mengenai BLBI sebesar 7,5 miliar dalam dua tahap masing-masing 2 Miliar dan 5,5 miliar dari alokasi pada tahap pertama”.

Sebagai tindak lanjut keputusan RDG 3 Juni 2003 sekaligus upaya untuk merealisasikan dana 100 miliar milik LPPI. Maka diadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada tanggal 22 juli 2003 yang dihadiri oleh Burhanudin Abdullah, Anwar Nasution, Aulia Pohan, Maulana Ibrahim, Maman Soemantri, Bun Bunan Hutapea, Aslim Tajudin (Dewan gubernur), Roswita Reza (Direktorat Hukum), Rusli Simanjuntak (Bank Indonesiaro Gubernur), Puwantari Budiman (Direktorat pengawasan intern) yang kemudian memutuskan.¹⁵²

1. Untuk merealisasikan pemenuhan penyisihan dana tersebut yaitu sebesar 71,5 Miliar (100 Miliar dikurangi jumlah yang telah disetujui oleh dewan pengawas LPPI untuk ditarik sebesar 28,5 Miliar) maka dibentuk panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSK) guna melakukan penarikan, penggunaan dan penatausahaan yang dimaksud
2. Tujuan, mekanisme kerja, pertanggungjawaban
3. Tujuan PSK yaitu melakukan kegiatan dalam rangka membina hubungan sosial kemasyarakatan melalui kegiatan yang berbentuk kajian, penulisan

¹⁵² Keputusan Rapat Dewan Gubernur Tanggal 22 Juli 2003, *Ibid.*, Hal. 53

riset, penulisan buku, diseminasi kebijakan moneter, mengembangkan community development dan kegiatan lain yang bersifat sosial kemasyarakatan sesuai penugasan koordinator PSK

4. Masa Tugas PSK selama satu tahun sejak penandatanganan RDG ini dan dapat diperpanjang dengan keputusan RDG
5. Pengurus PKPSK yaitu Aulia Pohan, Maman Soemantri (korodinator), Rusli Simanjuntak (Ketua), Oey Hoey Tiong (Wakil Ketua), Pejabat minimal GV (Administrator)
6. Mekanisme kerja dan pertanggungjawaban
 - a. ketua dan wakil ketua bertanggungjawab kepada koodinator
 - b. PSK melakukan penarikan 71,5 Miliar dari LPPI
 - c. setiap kebutuhan dana diajukan dalam satu catatan dari ketua dan wakil kepada koordinator dengan menyebut tujuan penggunaan dana
 - d. atas penggunaan dana untuk kegiatan PSK maka ketua dan wakil ketua PSK melaporkan secara tertulis kepada koordinator PSK
 - e. secara periodik tiga bulan sekali ketua dan wakil ketua membuat laporan secara tertulis posisi dan penggunaan dana serta kegiatan PSK kepada Koordinator PSK
 - f. adminstrator PSK melakukan tugas persiapan catatan, laporan dan menatausahakan dokumen PSK.

Pada RDG 22 Juli 2003 ini juga disepakati bahwa Dewan Gubernur memutuskan sekaligus memberikan persetujuan bahwa apa bila diperlukan Bank Indonesia akan memberikan bantuan peningkatan modal kepada LPPI sebesar 100 miliar yang pelaksanaanya dilakukan secara bertahap untuk menggantikan penyisihan dana LPPI tersebut diatas.

Pada tanggal yang sama pula (22 juli 2003), Rusli Simanjuntak yang nampaknya mulai memposisikan diri sebagai ketua PSK, meminta persetujuan kepada Aulia pohan dan Maman Soemantri guna melakukan penarikan dana LPPI sebesar 71,5 Miliar.¹⁵³

¹⁵³ Adnan Topan Husodo, "Kontroversi Penegakan Hukum Kasus Suap Aliran Dana Bank Indonesia", Indonesian Corruption Watch (ICW), disampaikan pada seminar "Kontroversi Aliran Dana Bank Indonesia, Kamis 10 Juli 2008, di Hotel Intercontinental Mid Plaza Jakarta.

Selanjutnya setelah Rusli Simanjuntak sebagai ketua PSK mengajukan penarikan dana Rp. 71,5 miliar dari LPPI. Berturut-turut pada tanggal 19 agustus 2003, Oey Hoey Tiong mengajukan permohonan dana kepada Koordinator PSK Aulia pohan dan Maman H Soemantri. Permohonan Dana Oey Hoey Tiong tersebut didasarkan pada surat permohonan bantuan dana tiga mantan direksi Bank Indonesia yaitu, Hendro budiyanto (31 juli), Heru Suprptomo (1 agustus) dan Paul Sutopo (1 Agustus), yang mengajukan permohonan masing-masing 10 miliiar rupiah untuk keperluan mendukung upaya yang bersangkutan dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penelitian, konsultasi para ahli hukum terkait kegiatan-kegiatan Bank Indonesia. Kegiatan tersebut dikategorisasi dalam tujuan panitia pengembangan sosial kemasyarakatan.

Tahap berikutnya Rusli Simanjuntak pada tanggal 15 September 2003 mengajukan persetujuan kepada Aulia Pohan dan Maman Soemantri, guna menggunakan saldo dana panitia pengembangan sosial kemasyarakatan dari LPPI sebesar 16,5 miliar rupiah untuk diseminasi intensif mengenai fungsi pengaturan pengawasan bank, rencana pembentukan dewan supervisi dan isu-isu lainnya dalam pembahasan amandemen Undang- Undang Bank Indonesia kepada pihak/ stakeholder eksternal.¹⁵⁴

Setelah mendapat persetujuan dari Deputy Gubernur, kemudian Rusli Simanjuntak mengajukan pemberitahuan kepada Ratnawati Priyono sebagai bendahara LPPI bahwa PSK akan menggunakan dana LPPI sebesar 16,5 miliar yang akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama 10,5 miliar (18 september 2003) dan tahap kedua 6 miliar (bulan Oktober 2003).

Atas dasar itulah pada tanggal 20 maret 2003 diadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang saat itu masih dipimpin oleh Syahril Sabirin (Gubernur BI), Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior BI), Miranda Gultom, Maulana Ibrahim, Bun Bunan Hutapea dan Maman Soemantri (Deputi Gubernur), dengan memutuskan empat poin besar yaitu:¹⁵⁵

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Keputusan Rapat Dewan Gubernur dengan Direktorat Hukum tanggal 20 Maret 2003, *Op. Cit., Konstan*, hal. 47

1. Memberikan bantuan dana sebesar Rp. 5 Milyar kepada masing-masing pemohon sesuai dengan surat permohonan yang diajukan bersangkutan
2. Pembayaran langsung dilakukan/diserahkan kepada yang bersangkutan yang sumber pendanaannya berasal dari Direktorat Hukum
3. Bantuan dana kepada mantan anggota direksi
4. Direktorat Hukum untuk menyediakan anggarannya

Sedangkan Burhanuddin Abdullah adalah salah satu dari Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2003 yang ikut dalam pembahasan dan mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme Dewan Gubernur yang dianggap oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi. Selain Burhanuddin, Dewan Gubernur ketika itu adalah Miranda Goeltom, Anwar Nasution, Maman Soemantri, Aulia Pohan, Bun-bunan Hutapea, dan Aslim Tadjudin, serta Gubernur Bank Indonesia sebelum Burhanuddin Abdullah, Syahril Sabirin.

4.1. Analisis Kasus

1. Aspek Filosofis dan Historis

a. Latar belakang atau pertimbangan dibuatnya ketentuan mengenai harus adanya izin khusus dari presiden untuk dapat memanggil dan memeriksa anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana

Bahwa memang pemeriksaan tersangka merupakan salah satu prosedur yang harus dilaksanakan oleh penyidik dalam penyidikan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Sesuai dengan rumusan penyidikan dalam KUHAP yaitu, penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal ini dilakukan cara-cara tertentu yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti salah satunya dengan interogasi atau pemeriksaan tersangka yang diatur dalam ketentuan KUHAP Bab VI, Pasal 106 sampai pasal 136.

Namun dalam ketentuan pemeriksaan untuk pejabat negara tertentu terdapat ketentuan mengenai mekanisme untuk pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya, seperti dibahas dalam Bab II tentang pemeriksaan tersangka pejabat negara tertentu, menurut peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu prosedur khusus yaitu adanya izin dari pejabat di atasnya sebelum penyidik dapat memanggil dan atau memeriksa pejabat negara tersebut.

Hal ini diperlukan agar pejabat negara sebagai representasi dari negara terjaga martabatnya dan dihormati sebagai simbolitas dari negara (dibahas dalam bab pemeriksaan tersangka). Dan prosedur izin ini juga diperlukan untuk menjaga stabilitas lembaga negara sebagai pelaksana tugas negara apabila salah satu pelaksana tugasnya (pejabat negaranya) dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka. Serta tertib administrasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan kepada pejabat negara tertentu, sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus ini pemeriksaan oleh penyidik kepada anggota gubernur Bank Indonesia diperlukan izin dari presiden. Dimana Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota Dewan Gubernur mempunyai peran sentral sebagai pelaksana tugas dari Bank Indonesia. Oleh karena itu adanya hak imunitas (salah satunya prosedur izin) mengenai mekanisme izin presiden sebelum pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara maupun dapat mengantisipasi atau meminimalisir efek buruk bagi perekonomian masyarakat apabila anggota dewan gubernur tersebut dipanggil dan diperiksa oleh penyidik.

b. Wewenang khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam pasal 46 Undang-undang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga untuk memberantas tindak pidana korupsi. Oleh para pembuat undang-undang lembaga tersebut dilengkapi dengan wewenang yang “lebih” dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. KPK memiliki wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh karena itu sering disebut dengan lembaga super kewenangan atau *superbody*.

Wewenang yang begitu besar bisa dipahami sebagai perwujudan aspirasi dari masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi sebagai agenda penegakan hukum di Indonesia, memangkas rumit dan kesulitan birokrasi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan memperbaiki kinerja penyelenggara negara sebagai representasi amanah rakyat serta dengan tujuan agar anggaran (uang) negara tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat melainkan anggaran negara tersebut dapat dipergunakan untuk sepenuhnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu wewenang KPK yang menjadi fokus bahasan pada tulisan ini adalah wewenang KPK untuk menegasikan ketentuan pada undang-undang lain yang mengatur perlunya izin dari pejabat tertentu agar penyidik dapat memeriksa pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

2. Aspek Sosiologis

a. Urgensi dari penerapan undang-undang

Bahwa penegakan hukum merupakan kewajiban dari pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum. Penegak hukum tersebut harus dilengkapi dengan kewenangan yang sesuai agar permasalahan/kasus yang ditangani terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Dalam hal ini penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di masyarakat memang menjadi fokus utamanya, oleh karena itu pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum menjadi perhatian banyak kalangan di masyarakat baik kalangan hukum maupun masyarakat pada umumnya. Namun tentunya koridor hukum dalam pelaksanaannya tetap harus berjalan sesuai dengan *track* hukum yang berlaku/hukum positif, karena negara kita berdasarkan hukum *Rechtstaat* dan Negara hukum yang baik menghormati serta menjalankan apa yang telah digariskan oleh hukumnya. Sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini dalam melaksanakan hukum harus mengikuti prosedur yang berlaku dalam Undang-undang. Dalam kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia ada ketentuan tentang mekanisme izin dari Presiden untuk pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Gubernur tersebut. Hal ini dijadikan sebagai salah satu klausul

dalam Undang-undang Bank Indonesia bukan tanpa alasan. Seperti dalam bahasan bab sebelumnya tentang role/peran dari Bank Indonesia, bahwa memang tugas Bank Indonesia memang vital dalam berjalannya perekonomian Indonesia, karena Bank Indonesia mempunyai peran menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, mengembangkan sistem perbankan, mengawasi kegiatan perbankan dan penyaluran kredit bank, maka sebab itulah diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaan hukum khususnya dalam pemanggilan/pemeriksaan (penyidikan) anggota Dewan Gubernurnya karena ekonomi suatu negara menjadi taruhannya. Kebijakan dan perhatian dari para legislator (pembuat undang-undang), *policy maker*, aparat penegak hukum diperlukan karena di satu sisi untuk memberantas tindak pidana korupsi di masyarakat dan di sisi yang lain ekonomi suatu negara yang berimbas pada masyarakat yang juga harus menjadi prioritas pertimbangan dari pelaksanaan hukum.

b. Penegakan hukum di masyarakat

Bahwa hukum merupakan produk suatu kesepakatan atau hukum merupakan produk aspirasi politik masyarakat yang disalurkan melalui para wakil rakyatnya. Oleh karena itu para wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat memang diharapkan oleh rakyat untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan aspirasinya, melindungi kepentingan bangsa dan Negara dengan tentunya untuk tujuan mensejahterakan rakyat.

Oleh karena itu diperlukan anggota wakil rakyat yang kompeten di bidangnya agar perumusan undang-undang berjalan dengan baik dan menghasilkan undang-undang yang maksimal, berguna untuk masyarakat dan tidak tumpang tindih atau bertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Dalam kasus ini menurut Mahkamah Konstitusi¹⁵⁶ terjadi pertentangan undang-undang antara Undang-undang Bank Indonesia dan Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang ketentuan prosedur pemeriksaan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diduga

¹⁵⁶ “Tak ada pertentangan kewenangan dalam sengketa BI VS KPK,” <<http://www.MahkamahKonstitusi.go.id/berita.php?>, 5 Juli 2008

melakukan tindak pidana dimana didalam Undang-undang Bank Indonesia diperlukan adanya mekanisme izin dari presiden sebelum penyidik dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Terlepas dari kontroversi pertentangan Undang-undang tersebut di masyarakat penegak hukum tetap harus menegakkan hukum sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, karena dasar penegak hukum dalam melaksanakan hukum sesuai dengan rumusan Pasal 7 KUHAP:

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)¹⁵⁷ dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku

Namun terjadi polemik di masyarakat tentang pelaksanaan proses pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tersebut, mana peraturan yang harus diikuti karena Undang-undang Bank Indonesia dan Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dan kedua undang-undang tersebut masing-masing memiliki dasar filosofis ,sosiologis dan yuridis maupun historis, seperti yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, atas eksistensi atau keberadaan klausul mekanisme khusus/prosedur khusus tentang pemeriksaan pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana didalam Undang-undang tersebut.

3. Aspek Yuridis

a. Hierarkis peraturan perundang-undangan

Bahwa dalam tata urutan perundang-undangan terdapat perjenjangan yang kira-kira dapat menentukan seberapa penting dan kuatnya eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut ada di dalam norma hukum Indonesia. Dimana Bank Indonesia merupakan lembaga hasil amanat Undang-undang dasar yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam undang-undang, tercantum dalam pasal 23 D Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tentang Hal keuangan.

¹⁵⁷ Ayat (1) pasal 7 KUHAP menerangkan tentang wewenang penyidik yang antara lain dalam huruf d melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; huruf g, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

b. Asas Hukum yang berlaku

Didalam perdebatan ranah wilayah hukum, mengemuka permasalahan mengenai asas hukum yang dipakai untuk dijadikan dasar dari keberadaan undang-undang tersebut. Antara lain:

1. *Lex posteriori derogat legi priori*

Undang-undang yang baru atau undang-undang yang ditetapkan kemudian mengeyampingkan atau mengalahkan undang-undang yang lama.

Dalam hal ini Undang-undang Bank Indonesia adalah undang-undang yang ditetapkan kemudian karena setelah adanya perubahan ditetapkan sebagai undang-undang tahun 2004 sedangkan undang-undang KPK ditetapkan sebagai undang-undang tahun 2002.

2. *Lex specialis derogat legi generalis*

Dalam hal ini kedua undang-undang tersebut, khusus klausul tersebut, merupakan peraturan atau undang-undang *lex specialis*. Undang-undang Bank Indonesia yang dibuat untuk mengatur bagaimana lembaga bank sentral agar berjalan dengan baik mengatur moneter Indonesia, menurut aspirasi masyarakat melalui DPR, memerlukan ketentuan khusus mengenai tata cara tertentu dengan izin presiden untuk pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Gubernur yang diduga melakukan tindak pidana sedangkan Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan yang dapat mengeyampingkan prosedur khusus tentang pemanggilan dan pemeriksaan tersangka yang ada pada undang-undang lain (dengan *spirit* pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia).

c. Pertentangan kewenangan atau Undang-undang?

Mahkamah Konstitusi telah memeriksa permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) pihak Burhanuddin Abdullah terhadap pasal 46 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI) dalam hal pemeriksaan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dimana dalam pasal 49 UU BI disyaratkan adanya izin dari Presiden terlebih dahulu untuk dapat memeriksa anggota Dewan Gubernur Bank

Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana, namun dalam pasal 46 UU KPK hal tersebut atau izin dari presiden tersebut tidak diperlukan.

Mahkamah Konstitusi tidak menganggap adanya Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam hal ini, tetapi menurut Mahkamah Konstitusi, dalam pemeriksaan pendahuluan di sidang Mahkamah Konstitusi, yang terjadi adalah adanya pertentangan antar Undang-undang menurut Hakim Konstitusi Prof. Abdul Mukhtie Fadjar S.H., M.S.¹⁵⁸ Memang apabila kita berlaku *positivis*, kedua lembaga tersebut berwenang menjalankan wewenangnya sesuai dengan undang-undang yang memayungi mereka. Namun apabila ditelisik dari latar diperlukannya klausul-klausul tersebut yang dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat bahwa memang adanya ketidak sinkronan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain khususnya mengenai pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana

¹⁵⁸ “Tak ada pertentangan kewenangan dalam sengketa BI VS KPK,” <<http://www.MahkamahKonstitusi.go.id/berita.php?>, 5 Juli 2008

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan latar belakang dan pokok permasalahan pada Bab 1, kemudian Bab 2 mengenai tinjauan umum pemeriksaan tersangka tindak pidana di Indonesia, Bab 3 mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bab 4 mengenai analisis kasus pelaksanaan Pasal 46 (1) Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh KPK terhadap tersangka Gubernur Bank Indonesia (Studi Kasus atas nama tersangka Burhanuddin Abdullah) maka pada Bab 5 skripsi ini sampailah pada kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Adapun yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemeriksaan tersangka merupakan salah satu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dapat dipanggil untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan tindak pidana. Dari pemeriksaan tersebut dapat diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang diperiksa atau disidik. Bahwa pemeriksaan bagi pejabat negara tertentu di Indonesia di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur atau dikenal adanya mekanisme izin sebelum dilakukannya pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik terhadap pejabat tersebut dengan maksud dan pertimbangan. Bahwa pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Gubernur yang diduga melakukan tindak pidana melalui prosedur izin dari presiden. Hal ini sejalan dengan pengaturan Hak imunitas pejabat Bank Indonesia khususnya anggota Dewan Gubernur yang diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia (dibahas pada bab 3 tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral). Dalam hal ini tindakan penyidikan yaitu, pemanggilan dan pemeriksaan bagi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana oleh penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari presiden. Bahwa apabila melihat dari kepentingan dan *role* Bank

Indonesia dalam pelaksanaan tugas moneter negara diperlukan suatu mekanisme agar dapat mengantisipasi atau langkah kebijakan dari pemerintah sebagai representasi Negara agar tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak mengganggu perekonomian Negara serta tidak mengakibatkan distabilisasi perekonomian Negara. Karena Bank Indonesia sebagai bank sentral Negara Republik Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang merupakan amanat UUD pasal 23D merupakan lembaga Negara yang Independen (diatur dalam UU BI) yang berjalannya lembaga tersebut, tidak dapat atau tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain (pemerintah maupun masyarakat) mengingat pentingnya tugas dari Bank Indonesia untuk masyarakat.

2. Bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK merupakan wujud dari aspirasi masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, melalui kewenangan yang diberikan kepada KPK oleh Undang-undang No. 30 Tahun 2002. Dimana KPK merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang berbeda dengan lembaga penegak hukum pada umumnya sehingga bisa disebut KPK sebagai lembaga *super* kewenangan atau *superbody* karena memang diperlukan wewenang yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia seperti dalam pertimbangan undang-undang KPK yaitu agar dapat menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga perlu dibentuk lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan dasar seperti itulah klausul di dalam undang-undang KPK dilengkapi dengan kewenangan mengenai penegasian ketentuan izin pemeriksaan pejabat negara tertentu dalam semua peraturan perundang-undangan yang memuat izin dari pejabat negara tertentu untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu.

Bahwa penerapan pasal 46 UU No. 30 tahun 2002 oleh KPK yang mengeyampingkan ketentuan khusus pada pasal 49 UU BI menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dimana dalam putusan PN Tipikor dalam kasus tindak pidana korupsi atas nama Burhanuddin Abdullah, hakim membenarkan tindakan KPK mengeyampingkan pasal 49 UU BI tentang izin pemanggilan dan pemeriksaan anggota Gubernur Bank Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang terlebih dahulu harus izin presiden.

Berarti dalam hal ini pasal 49 UU BI tersebut tidak diberlakukan/tidak digunakan dalam penyidikan oleh penyidik KPK dalam penegakan hukum kasus ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dalam mengakhiri penulisan skripsi ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa penegakan hukum merupakan kewajiban dari Negara agar tercipta kondisi dan situasi Negara yang sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil aspirasi maupun cita-cita masyarakat berjalannya suatu Negara. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang baik, efektif, efisien, profesional sesuai dengan aturannya serta tidak lupa berpihak pada kepentingan rakyat banyak sebagai stakeholders negara ini.

Untuk tercipta penegakan hukum yang baik diperlukan peran banyak pihak dan tentunya profesionalitas dari para pengak hukum. Oleh karena itu perlu pranata atau undang-undang yang jelas dalam memayungi lembaga penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum. Karena apabila terdapat ketidakjelasan dalam undang-undang maupun antar undang-undang, penegakan hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku yang dicita-citakan dapat terhambat.

2. Dalam hal ini memang diperlukan legislator atau pembuat undang-undang yang merupakan benar-benar hasil pilihan masyarakat dan tidak hanya itu diperlukan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, peka terhadap

permasalahan masyarakat, tidak hanya mewakili kepentingan golongan maupun pribadi tetapi mewakili kepentingan rakyat, dan juga diharapkan mengerti akan dasar-dasar hukum. Sehingga produk atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan juga berkualitas, berguna bagi masyarakat, dan terutama tidak menimbulkan polemik di masyarakat khususnya tidak menghambat penegakan hukum maupun berjalannya lembaga negara.

Maka setelah terbentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mendasari para para penegak hukum, diharapkan ketaatan dan kepatuhan dari *law enforcer* tersebut untuk mengikuti dan mematuhi prosedur dari hukum khususnya hukum acara pidana sebagai landasan penegakan hukum. Sehingga tercipta sistemisasi penegakan hukum yang baik di Indonesia bukan eksistensi kelembagaan yang dikedepankan untuk kepentingan pribadi maupun golongan melainkan penegakan hukum untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

3. Oleh karena itu penerapan pasal 46 UU No. 20 Tahun 2002 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja melainkan diperlukan pembahasan maupun koordinasi antara penegak hukum, pemerintah, maupun legislatur agar penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK tidak mengganggu tatanan atau stabilitas negara khususnya dalam hal ini moneter negara Indonesia.